



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 45 / PID-TIPIKOR / 2013 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Ir. T. SYAMSUARSYAH, MM Bin T. SYAHDAN ;**
Tempat lahir : Langsa;
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 29 April 1954;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Prof. Majid Ibrahim Komplek BTN Asamera
Gang Langsat No. 57 Matang Selimeng, Kec. Langsa
Barat, Kota Langsa dan Komplek BTN Kupula Indah
Kec. Kota Juang, Kab. Bireun;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS/Mantan Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kab. Bireun;
Pendidikan : S-2

Terdakwa dalam perkara ini di tahan :

- Penyidik Sejak tanggal 19 Juli 2012 s/d tanggal 08 Agustus 2012 Sp.Han No.38/VII/2012/ Sat Reskrim tanggal 19 Juli 2012 ;
- Panangguhan Penahanan Sejak tanggal 31 Juli 2012 SPPP No.38.C/VII/2012 Sat Reskrim tanggal 31 Juli 2012 ;
- Penuntut Umum : Tidak dilakukan penahanan;
- Majelis Hakim : Tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 22 Oktober 2013, No.22/PID.SUS/TPK/2013/PN-BNA, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini sebagai mana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2013 dengan Nomor : Reg. Perk : PDS-06/Bireuen/12/2012 sebagai mana terlampir dalam berkas perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Ir. T. Syamsuar Syah, MM Bin T. Syahdan, MM. BIN T.**

SYAHDAN selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen dan selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen turut serta dengan **KESUMA FACHRIDHA, ST BIN RAMLI RIDWAN** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen dan **MUKHTAR, A.Md. BIN MUHAMMAD AMIN** selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen (berkas penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan April 2010 s/d Desember 2010 atau setidaknya pada tahun 2010 bertempat di Kantor Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen Jalan Banta Ahmad Desa Cot Gapu Kec.Kota Juang Kab.Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Aceh pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian negara**, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA - SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010 tersedia dana untuk kegiatan pengerukan sebesar Rp. 1.383.537.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan untuk kegiatan pengerukan tersebut juga tersedia dana untuk perencanaan dan pengawasan sebesar Rp. 62.873.000,- dan jumlah dana keseluruhannya untuk kegiatan pengerukan kuala/ muara tersebut sebesar Rp.1.446.410.000,- (sebelum dipotong pajak).

Bahwa Terdakwa Ir. T. Syamsuar Syah, MM Bin T. Syahdan, MM. BIN T. SYAHDAN selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bireuen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 38 Tahun 2010 tanggal 20 April 2010 telah mengarahkan kegiatan pengerukan kuala/ muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen Tahun Anggaran 2010 untuk dilaksanakan secara Swakelola, sesuai dengan Telaahan Staf yang terdakwa Nomor : 523 / 179 / 2010, Tanggal 14 April

2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang terdakwa tujukan kepada Bupati Bireuen perihal penerbitan Keputusan Bupati Bireuen tentang pengerukan kuala/ muara dengan sistem Swakelola, namun dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA - SKPD) Tahun 2010 dana yang tersedia untuk kegiatan pengerukan sebesar Rp. 1.383.537.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan di DPPA – SKPD Tahun Anggaran 2010 **tidak disebutkan kegiatan** pengerukan kuala/ muara dikerjakan secara swakelola.

Bahwa menurut Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 39 ayat (1) dijelaskan bahwa Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri.

Selanjutnya pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola diatur pada pasal 39 ayat (3) yaitu :

- a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia instansi pemerintah yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok pengguna barang/jasa; dan/atau.
- b. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat; dan/atau
- c. Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa; dan/atau.
- d. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar; dan/atau.
- e. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan; dan/atau.
- f. Pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan/atau.
- g. Pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah;

pekerjaan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa yang bersangkutan.

Bahwa sesuai Lampiran I Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 Bab III mengenai Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan swakelola huruf B yang mengatur Pelaksanaan Swakelola angka 1. Huruf a. dinyatakan "Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh panitia yang ditetapkan oleh pengguna barang/jasa dan menggunakan metoda pengadaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam keputusan presiden ini, yaitu lelang/seleksi umum, lelang/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung atau penunjukan langsung.

Bahwa terdakwa Ir. T. Syamsuar Syah, MM Bin T. Syahdan, MM. BIN T. SYAHDAN telah melaksanakan pekerjaan pengerukan kuala/ muara dengan sistem swakelola dengan alasan pekerjaan yang secara rinci / detil tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa akan menanggung resiko yang besar, namun pada kenyataannya volume pengerukan kuala/ muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen sebelumnya sudah dapat dihitung, sebagaimana tercantum dalam Term Of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dimana volume material yang akan dikeruk untuk kuala/ muara Samalanga sebesar 610,87³ dan untuk kuala / muara Peudada sebanyak 409,84³ dan terdakwa telah melakukan rekayasa penunjukan konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan dimana terdakwa melakukan kontrak perencanaan dengan CV. ZIYAD IDOLA CONSULTANT sesuai dengan Nomor Kontrak : 523.42.4 / PRC / PL / 2010, Tanggal 28 April 2010 dan juga melakukan kontrak pengawasan dengan CV. Delta Consultant, sesuai dengan Nomor Kontrak : 523.42.5 / PWS / PL / 2010, Tanggal 03 Mei 2010, namun untuk perencanaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Juru Gambar Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen yaitu Saksi T. JOHAN MARZUKI, ST. BIN T. USMAN sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen Nomor : 171 / 600 / 2010, Tanggal 01 April 2010, sedangkan untuk CV. ZIYAD IDOLA CONSULTANT dan CV. DELTA CONSULTANT tidak ada melakukan perencanaan dan pengawasan pada pekerjaan pengerukan kuala/ muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen, yang seharusnya ikatan kontrak dengan CV. ZIYAD IDOLA CONSULTANT selaku konsultan perencana dan dengan CV. DELTA

CONSULTANT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONSULTANT selaku konsultan pengawas tersebut **tidak perlu dilakukan** dikarenakan kegiatan pengerukan kuala/ muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen dikerjakan secara Swakelola.

Bahwa kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola tersebut, terdakwa juga telah menyewa Kapal Keruk Raja Jeumpa I dengan KESUMA FACHRIDHA, ST. BIN RAMLI RIDWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 003 / PDP - DKP / IV / 2010, Tanggal 03 Mei 2010, tertuang tarif sewa kapal keruk sebesar Rp.1.175.000,- Per Jam tidak termasuk biaya BBM, pajak - pajak, upah ABK, Mobilisasi dan Demobilisasi, namun perjanjian (kontrak) tersebut tidak melalui prosedur pengadaan barang/ jasa sehingga didalam kontrak tidak diatur mengenai tata cara pembayaran, dan KESUMA FACHRIDHA, ST. BIN RAMLI RIDWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kab. Bireuen telah menerbitkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kab. Bireuen Nomor : 001 / SK / PDP – KKRJ1 / VII / 2010, Tanggal 05 Juli 2010 tentang Pembentukan Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) Kabupaten Bireuen atas penunjukan sdr DODO SUPRAPTO sebagai Ketua Cluster tanpa persetujuan dari Bupati Bireuen dikarenakan berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor : 60 tahun 2002 tanggal 30 November 2002 pasal 6 ayat (2) di sebutkan penambahan / pengurangan bidang usaha perusahaan daerah dapat di lakukan dengan persetujuan bupati berdasarkan pertimbangan badan pengawas.

Bahwa terdakwa telah mengarahkan pencairan dana kegiatan tersebut melalui MUKHTAR AMIN, A.Md. BIN MUHAMMAD AMIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dimana penarikan dana dari BUD Kab. Bireuen sebesar Rp.1.415.385.944,- (telah dipotong pajak) sebagai berikut :

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS - Barang dan Jasa) Nomor : 092 / 2.05.01/DKP/ 2010, tanggal 02 Agustus 2010.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS - Barang dan Jasa) Nomor : 155 / 2.05.01/DKP/ 2010, tanggal 18 Oktober 2010.

Surat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS - Barang dan Jasa)
Nomor : 210 / 2.05.01/DKP/ 2010, tanggal 28 Desember 2010.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS - Barang dan Jasa)
Nomor : 190 / 2.05.01/DKP/ 2010, tanggal 15 November 2010.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS - Barang dan Jasa)
Nomor : 221 / 2.05.01/DKP/ 2010, tanggal 28 Desember 2010.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 092/BL/2.05.01/LS/2010, tanggal 03 Agustus 2010.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 155/BL/2.05.01/LS/2010, tanggal 19 Oktober 2010.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 210/BL/2.05.01/LS/2010, tanggal 28 Desember 2010.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 190/BL/2.05.01/LS/2010, tanggal 15 Desember 2010.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 221/BL/2.05.01/LS/2010, tanggal 28 Desember 2010.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01835/LS-BL/2.05.01/2010, tanggal 23 Agustus 2010.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02712/LS-BL/2.05.01/2010, tanggal 25 Oktober 2010.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04350/LS-BL/2.05.01/2010, tanggal 31 Desember 2010.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04462/LS-BL/2.05.01/2010, tanggal 31 Desember 2010.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04814/LS-BL/2.05.01/2010, tanggal 31 Desember 2010,

Bahwa sebagian dana oleh MUKHTAR AMIN, A.Md. BIN MUHAMMAD AMIN disimpannya di dalam rekening pribadi miliknya di Bank BPD Aceh Kantor Cab. Bireuen dengan nomor rekening : 100.02.03.590085-3, dengan perincian sebagai berikut:

Pada,



- Pada tanggal 24 Agustus 2010 MUKHTAR AMIN, A.Md. BIN MUHAMMAD AMIN melakukan penarikan dana untuk pengerukan sebesar Rp. 559.665.500,- sedangkan yang digunakan langsung pada saat itu untuk kegiatan pengerukan adalah sebesar Rp. 299.665.500,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000.000,- disimpan didalam rekening pribadi miliknya di Bank BPD Aceh Kantor Cab. Bireuen.
- Sesuai dengan telaahan staf nomor : 523/196/2010, tanggal 03 Mei 2010, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen melakukan panjar/ pinjaman sementara pada BUD Kab. Bireuen sebesar Rp. 300.000.000,- untuk kegiatan pengerukan dimaksud dan hal tersebut disetujui oleh Bupati Bireuen sebesar Rp. 200.000.000,-, kemudian BUD Kab. Bireuen mencairkan dana ke rekening Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen dan setelah dana panjar/ pinjaman tersebut berada di rekening Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen kemudian oleh MUKHTAR AMIN, A.Md. BIN MUHAMMAD AMIN melakukan penarikan pada tanggal 06 Mei 2010 sebesar Rp. 200.000.000,- dan dana dimaksud pada saat itu digunakan langsung untuk kegiatan pengerukan kuala/ muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 195.000.000,- disimpan oleh MUKHTAR AMIN, A.Md. BIN MUHAMMAD AMIN ke rekening pribadi miliknya di Bank BPD Aceh Kantor Cab. Bireuen;

Bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran sewa menyewa kapal keruk raja jeumpa I yang dilakukan secara tidak langsung kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen adalah tidak dibenarkan, seharusnya pembayaran sewa kapal dilakukan dengan SPP-LS, sehingga uang tersebut masuk ke kas Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, sedangkan dana untuk BBM kapal, Upah ABK, serta dana mobilisasi dan demobilisasi dikelola langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen sesuai pasal 206 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang tidak dirubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bahwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa juga telah mengarahkan MUKHTAR AMIN, A.Md. BIN MUHAMMAD AMIN untuk mengeluarkan dana kegiatan pengerukan kuala/ muara samalanga dan peudada Kab. Bireuen untuk keperluan pribadi terdakwa dan juga untuk keperluan - keperluan diluar kegiatan pengerukan kuala/muara dimaksud.

Bahwa perbuatan terdakwa **Ir. T. Syamsuar Syah, MM Bin T. Syahdan, MM. BIN T. SYAHDAN** bersama-sama dengan **KESUMA FACHRIDHA, ST BIN RAMLI RIDWAN** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen dan **MUKHTAR, A.Md. BIN MUHAMMAD AMIN** selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen (berkas penuntutan secara terpisah) kegiatan pengerukan kuala/ muara samalanga dan peudada Kab. Bireuen tahun anggaran 2010 seharusnya berpedoman kepada ketentuan Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan Pengerukan Kuala/ Muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen Tahun Anggaran 2010, akan tetapi terdakwa tetap melaksanakan kegiatan pengerukan kuala/ muara samalanga dan peudada Kab. Bireuen tahun 2010 secara swakelola.

Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa **T. SYAMSUARSYAH, BIN T. SYAHDAN** bersama-sama dengan **KESUMA FACHRIDHA, ST BIN RAMLI RIDWAN** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen dan **MUKHTAR, A.Md. BIN MUHAMMAD AMIN** selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen (para terdakwa dalam berkas terpisah) telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain antara lain **KESUMA FACHRIDHA, ST BIN RAMLI RIDWAN** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen dan **MUKHTAR, A.Md. BIN MUHAMMAD AMIN** selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau setidaknya pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen **sebesar Rp.719.184.944,- (tujuh ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh**

Empat,



empat rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan Pekerjaan Pengerukan Kuala/Muara Samalanga dan Peudada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen TA 2010 oleh **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)** Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : SR-6337/PW.01/5/2012 tanggal 24 Oktober 2012.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana pada Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **Ir. T. Syamsuar Syah, MM Bin T. Syahdan, MM. BIN T. SYAHDAN** selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen dan selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen turut serta dengan **KESUMA FACHRIDHA, ST BIN RAMLI RIDWAN** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen dan **MUKHTAR, A.Md. BIN MUHAMMAD AMIN** selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen (para terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan April 2010 s/d Desember 2010 atau setidaknya pada tahun 2010 bertempat di Kantor Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Aceh pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Ir. T. Syamsuar Syah, MM Bin T. Syahdan, MM. BIN T. SYAHDAN** diangkat selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen

berdasarkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen 38 Tahun 2010 tanggal 20 April 2010 serta selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Meneliti/mengawasi secara preventif, represif atas pekerjaan dari bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang ada dibawah pengawasannya dan secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali mengadakan pemeriksaan pembukuan dan pemeriksaan.

Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA - SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010 tersedia dana untuk kegiatan pengerukan sebesar Rp. 1.383.537.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan untuk

kegiatan pengerukan tersebut juga tersedia dana untuk perencanaan dan pengawasan sebesar Rp. 62.873.000,- dan jumlah dana keseluruhannya untuk kegiatan pengerukan kuala/ muara tersebut sebesar Rp. 1.446.410.000,- (sebelum dipotong pajak).

Bahwa Terdakwa Ir. T. Syamsuar Syah, MM Bin T. Syahdan, MM. BIN T. SYAHDAN selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 38 Tahun 2010 tanggal 20 April 2010 telah mengarahkan kegiatan pengerukan kuala/ muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen Tahun Anggaran 2010 untuk dilaksanakan secara Swakelola, sesuai dengan Telaahan Staf yang terdakwa Nomor : 523 / 179 / 2010, Tanggal 14 April 2010 yang terdakwa tujukan kepada Bupati Bireuen perihal penerbitan Keputusan Bupati Bireuen tentang pengerukan kuala/ muara dengan sistem Swakelola, namun dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA - SKPD) Tahun 2010 dana yang tersedia untuk kegiatan pengerukan sebesar Rp. 1.383.537.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan di DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2010 **tidak disebutkan kegiatan** pengerukan kuala/ muara dikerjakan secara swakelola.

Bahwa menurut Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan

Barang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang / Jasa Pemerintah pasal 39 ayat (1) dijelaskan bahwa Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri.

Selanjutnya pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola diatur pada pasal 39 ayat (3) yaitu :

- a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia instansi pemerintah yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok pengguna barang/jasa; dan/atau.
- b. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat; dan/atau
- c. Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa; dan/atau.
- d. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar; dan/atau.
- e. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan; dan/atau.
- f. Pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan/atau.
- g. pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah;
- h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa yang bersangkutan.

Bahwa sesuai Lampiran I Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 Bab III mengenai Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan swakelola huruf B yang mengatur Pelaksanaan Swakelola angka 1. Huruf a. dinyatakan "Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh panitia yang ditetapkan oleh pengguna barang/jasa dan menggunakan metoda pengadaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam keputusan presiden ini, yaitu lelang/seleksi

umum,.....



umum, lelang/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung atau penunjukan langsung;

Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bireuen tahun 2010 merangkap Pengguna Anggaran telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bireuen pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bireuen, dengan tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ir. T. Syamsuar Syah, MM Bin T. Syahdan, MM. BIN T. SYAHDAN telah melaksanakan pekerjaan pengerukan kuala/ muara dengan sistem swakelola dengan alasan pekerjaan yang secara rinci / detil tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa akan menanggung resiko yang besar, namun pada kenyataannya volume pengerukan kuala/ muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen sebelumnya sudah dapat dihitung, sebagaimana tercantum dalam Term Of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dimana volume material yang akan dikeruk untuk kuala/ muara Samalanga sebesar 610,87³ dan untuk kuala/ muara Peudada sebanyak 409,84³ dan terdakwa telah melakukan rekayasa penunjukan konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan dimana terdakwa melakukan kontrak perencanaan dengan CV. ZIYAD IDOLA CONSULTANT sesuai dengan Nomor Kontrak : 523.42.4 / PRC / PL / 2010, Tanggal 28 April 2010 dan juga melakukan kontrak pengawasan dengan CV. Delta Consultant, sesuai dengan Nomor Kontrak : 523.42.5 / PWS / PL / 2010, Tanggal 03 Mei 2010, namun untuk perencanaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Juru Gambar Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen yaitu Saksi T. JOHAN MARZUKI, ST. BIN T. USMAN sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen Nomor : 171 / 600 / 2010, Tanggal 01 April 2010, sedangkan untuk CV. ZIYAD IDOLA CONSULTANT dan CV. DELTA CONSULTANT tidak ada melakukan perencanaan dan pengawasan pada pekerjaan pengerukan kuala/ muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen, yang seharusnya ikatan kontrak dengan CV. Ziyad Idola Consultant selaku konsultan perencana dan dengan Cv. Delta Consultant selaku konsultan pengawas tersebut **tidak perlu dilakukan** dikarenakan kegiatan

Pengerukan,



pengerukan kuala/ muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen dikerjakan secara Swakelola.

- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola tersebut, terdakwa juga telah menyewa Kapal Keruk Raja Jeumpa I dengan KESUMA FACHRIDHA, ST. BIN RAMLI RIDWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 003 / PDP - DKP / IV / 2010, Tanggal 03 Mei 2010, tertuang tarif sewa kapal keruk sebesar Rp.1.175.000,- Per Jam tidak termasuk biaya BBM, pajak - pajak, upah ABK, Mobilisasi dan Demobilisasi, namun perjanjian (kontrak) tersebut tidak melalui prosedur pengadaan barang/ jasa sehingga didalam kontrak tidak diatur mengenai tata cara pembayaran, dan KESUMA FACHRIDHA, ST. BIN RAMLI RIDWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kab. Bireuen telah menerbitkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kab. Bireuen Nomor : 001 / SK / PDP – KKRJ1 / VII / 2010, Tanggal 05 Juli 2010 tentang Pembentukan Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) Kabupaten Bireuen atas penunjukan sdr DODO SUPRAPTO sebagai Ketua Cluster tanpa persetujuan dari Bupati Bireuen dikarenakan berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor : 60 tahun 2002 tanggal 30 November 2002 pasal 6 ayat (2) di sebutkan penambahan / pengurangan bidang usaha perusahaan daerah dapat di lakukan dengan persetujuan bupati berdasarkan pertimbangan badan pengawas.
- Bahwa terdakwa telah mengarahkan pencairan dana kegiatan tersebut melalui MUKHTAR AMIN, A.Md. BIN MUHAMMAD AMIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dimana penarikan dana dari BUD Kab. Bireuen sebesar Rp.1.415.385.944,- (telah dipotong pajak) sebagai berikut :
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS - Barang dan Jasa) Nomor : 092 / 2.05.01/DKP/ 2010, tanggal 02 Agustus 2010.
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS - Barang dan Jasa) Nomor : 155 / 2.05.01/DKP/ 2010, tanggal 18 Oktober 2010.
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS - Barang dan

Jasa),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa) Nomor : 210 / 2.05.01/DKP/ 2010, tanggal 28 Desember 2010.

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS - Barang dan Jasa) Nomor : 190 / 2.05.01/DKP/ 2010, tanggal 15 November 2010.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS - Barang dan Jasa) Nomor : 221 / 2.05.01/DKP/ 2010, tanggal 28 Desember 2010.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 092/BL/2.05.01/LS/2010, tanggal 03 Agustus 2010.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 155/BL/2.05.01/LS/2010, tanggal 19 Oktober 2010.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 210/BL/2.05.01/LS/2010, tanggal 28 Desember 2010.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 190/BL/2.05.01/LS/2010, tanggal 15 Desember 2010.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 221/BL/2.05.01/LS/2010, tanggal 28 Desember 2010.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01835/LS-BL/2.05.01/2010, tanggal 23 Agustus 2010.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02712/LS-BL/2.05.01/2010, tanggal 25 Oktober 2010.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04350/LS-BL/2.05.01/2010, tanggal 31 Desember 2010.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04462/LS-BL/2.05.01/2010, tanggal 31 Desember 2010.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04814/LS-BL/2.05.01/2010, tanggal 31 Desember 2010,

yang mana sebagian dana oleh MUKHTAR AMIN, A.Md. BIN MUHAMMAD AMIN disimpannya di dalam rekening pribadi miliknya di Bank BPD Aceh Kantor Cab. Bireuen dengan nomor rekening : 100.02.03.590085-3, dengan perincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 24 Agustus 2010 MUKHTAR AMIN, A.Md. BIN MUHAMMAD

AMIN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMIN melakukan penarikan dana untuk pengerukan sebesar Rp. 559.665.500,- sedangkan yang digunakan langsung pada saat itu untuk kegiatan pengerukan adalah sebesar Rp. 299.665.500,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000.000,- disimpan didalam rekening pribadi miliknya di Bank BPD Aceh Kantor Cab. Bireuen.

- Sesuai dengan telaahan staf nomor : 523/196/2010, tanggal 03 Mei 2010, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen melakukan panjar/ pinjaman sementara pada BUD Kab. Bireuen sebesar Rp. 300.000.000,- untuk kegiatan pengerukan dimaksud dan hal tersebut disetujui oleh Bupati Bireuen sebesar Rp. 200.000.000,-, kemudian BUD Kab. Bireuen mencairkan dana ke rekening Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen dan setelah dana panjar/ pinjaman tersebut berada di rekening Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen kemudian oleh MUKHTAR AMIN, A.Md. BIN MUHAMMAD AMIN melakukan penarikan pada tanggal 06 Mei 2010 sebesar Rp. 200.000.000,- dan dana dimaksud pada saat itu digunakan langsung untuk

kegiatan pengerukan kuala/ muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 195.000.000,- disimpan oleh MUKHTAR AMIN, A.Md. BIN MUHAMMAD AMIN ke rekening pribadi miliknya di Bank BPD Aceh Kantor Cab. Bireuen.

- Bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran sewa menyewa kapal keruk raja jeumpa I yang dilakukan secara tidak langsung kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen adalah tidak dibenarkan, seharusnya pembayaran sewa kapal dilakukan dengan SPP-LS, sehingga uang tersebut masuk ke kas Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, sedangkan dana untuk BBM kapal, Upah ABK, serta dana mobilisasi dan demobilisasi dikelola langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen sesuai pasal 206 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang tidak dirubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bahwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga telah mengarahkan MUKHTAR AMIN, A.Md. BIN MUHAMMAD AMIN selaku Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan dana kegiatan pengerukan kuala/muara samalanga dan peudada Kab. Bireuen untuk keperluan pribadi terdakwa dan juga untuk keperluan-keperluan diluar kegiatan pengerukan kuala/muara dimaksud.

Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa T. SYAMSUARSYAH, BIN T. SYAHDAN bersama-sama dengan **KESUMA FACHRIDHA, ST BIN RAMLI RIDWAN** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen dan **MUKHTAR, A.Md. BIN MUHAMMAD AMIN** selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen (penuntutan secara terpisah) telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain antara lain **KESUMA FACHRIDHA, ST BIN RAMLI RIDWAN** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen dan **MUKHTAR, A.Md. BIN MUHAMMAD AMIN** selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau setidaknya pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen *sebesar Rp. 719.184.944,- (tujuh ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah)* atau setidaknya sebesar jumlah tersebut sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan Pekerjaan Pengerukan Kuala/Muara Samalanga dan Peudada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen TA 2010 **oleh oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)** Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : SR-6337/PW.01/5/2012 tanggal 24 Oktober 2012.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana pada Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (Requisitoir) sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini berisi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa Ir.T.SYAMSUARSYAH, MM bin T.SYAHDAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana tercantum dalam dakwaan PRIMAIR.
- Menyatakan terdakwa Ir.T.SYAMSUARSYAH, MM bin T.SYAHDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana tercantum dalam dakwaan SUBSIDIAIR.
- Menuntut pidana penjara terhadap terdakwa Ir.T.SYAMSUARSYAH, MM bin T.SYAHDAN **selama 3 (tiga) tahun penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa ditahan, dan membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** Subsidaire **6 (enam) bulan** kurungan.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar sebesar Rp. 243.263.962,00 (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan jika tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. ZAKARIA, SP BIN M. HANAFIAH dengan mengabaikan

pecahannya,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 01 November 2010, yang digunakan untuk keperluan mendampingi anggota DPR, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010;

2. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. RIZANI BIN ACHMAD dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.
3. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. SYAMSUL, SH. BIN M. SAHIB dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.
4. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. ARANI DAUD dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.
5. Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), pengembalian dari Sdra. Ir. RAZUARDI, MT BIN RAZALI dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 21 Juni 2010, yang telah digunakan untuk keperluan pembayaran biaya penerbitan tabloid Narit edisi ke 17 bulan Juni 2010 dan biaya insentif penulis tabloid Narit, bersumber dari dana kegiatan

Pekerjaan,



pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen
TA. 2010.

6. Tanda penerimaan

Tanda penerimaan tanggal 25 Juni 2010 sebesar Rp.6.500.000,- untuk pembayaran biaya cetak tabloid Narit bulan Juni 2010 dari Sdra. ANWAR EPTADI yang diterima oleh Sdri. DESI SAIFAN.

Tanda penerimaan tanggal 25 Juni 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- untuk pembayaran biaya lay out (tata letak) tabloid Narit bulan Juni 2010 dari Sdra. ANWAR EPTADI yang diterima oleh Sdri. DESI SAIFANI

Tanda penerimaan tanggal 25 Juni 2010 sebesar Rp. 270.000,- untuk pembayaran insentif tulisan tabloid Narit bulan Juni 2010 dari Sdra. ANWAR EPTADI yang diterima oleh Sdra. BAHRUL WALIDIN

Tanda penerimaan tanggal 25 Juni 2010 sebesar Rp. 230.000,- untuk pembayaran insentif tulisan tabloid Narit bulan Juni 2010 dari Sdra. ANWAR EPTADI yang diterima oleh Sdra. MUKSALMINA.

Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. Drs. HASBI MUSA, M.Si. dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

7. Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. SAMOSIR dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 09 Desember 2010, yang telah digunakan untuk keperluan lomba di Yonif 113/JS pada akhir tahun 2010, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

8. Duplikat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

1 (satu) lembar Duplikat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

01835,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01835/LS-BL/2.05.01/2010, Tanggal 23 Agustus 2010, sebesar Rp.599.665.500,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).

1 (satu) lembar Duplikat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02712/LS-BL/2.05.01/2010, Tanggal 25 Oktober 2010, sebesar Rp.385.477.612,- (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah).

1 (satu) lembar Duplikat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04350/LS-BL/2.05.01/2010, Tanggal 31 Desember 2010, sebesar Rp.375.371.850,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

1 (satu) lembar Duplikat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01755/LS-BL/2.05.01/2011, Tanggal 26 Agustus 2011, sebesar Rp.119.756.000,- (seratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

1 (satu) lembar Duplikat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04462/LS-BL/2.05.01/2010, Tanggal 31 Desember 2010, sebesar Rp.29.672.727,- (dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

1 (satu) lembar Duplikat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04814/LS-BL/2.05.01/2010, Tanggal 31 Desember 2010, sebesar Rp.25.198.255,- (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).

9. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. FAUZI, A.Md. BIN USMAN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

10. SPP-LS – Barang dan Jasa

Surat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS - Barang dan Jasa) Nomor : 092 / 2.05.01/DKP/ 2010, tanggal 02 Agustus 2010.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS - Barang dan Jasa) Nomor : 155 / 2.05.01/DKP/ 2010, tanggal 18 Oktober 2010.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS - Barang dan Jasa) Nomor : 210 / 2.05.01/DKP/ 2010, tanggal 28 Desember 2010.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS - Barang dan Jasa) Nomor : 109 / 2.05.01/DKP/ 2010, tanggal 24 Agustus 2010.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS - Barang dan Jasa) Nomor : 190 / 2.05.01/DKP/ 2010, tanggal 15 November 2010.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS - Barang dan Jasa) Nomor : 221 / 2.05.01/DKP/ 2010, tanggal 28 Desember 2010.

11. Surat Perintah Membayar (SPM)

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :092/BL/2.05.01/LS /2010, tanggal 03 Agustus 2010.

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:155/BL/2.05.01/LS /2010, tanggal 19 Oktober 2010.

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:210/BL/2.05.01/LS /2010, tanggal 28 Desember 2010.

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:109/BL/2.05.01/LS /2010, tanggal 24 Agustus 2011.

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:190/BL/2.05.01/LS /2010, tanggal 15 Desember 2010.

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:221/BL/2.05.01/LS /2010, tanggal 28 Desember 2010.

12. Tanda Pemerinaan panjar

Tanda penerimaan panjar pemasangan cerucok di pante Rheng kuala samalanga senilai Rp.2.000.000,- tertanggal 05 Agustus 2010.

Tanda penerimaan panjar dan pembuatan dan pemasangan cerocok bambu pada pekerjaan pengerukan muara / kuala pante rheng Kec Samalanga senilai Rp. 10.000.000,-tertanggal 09 Agustus 2010.

Tanda,



Tanda penerimaan biaya pengadaan marlin, karung dan upah pengisian pasir, beserta perincian penggunaannya senilai Rp.9.380.000,- tertanggal 25 Agustus 2010.

Tanda penerimaan pajar biaya pengisian karung pasir untuk pembuatan cerucok pada pekerjaan pengerukan muara / kuala pante rheng Kec Samalanga senilai Rp. 1.150.000,-. Tertanggal 26 Agustus 2010.

Tanda penerimaan biaya pengisian karung pasir untuk pembuatan cerucok pada pekerjaan pengerukan muara / kuala pante rheng Kec Samalanga senilai Rp. 3.860.000,- tertanggal 07 September 2010.

Tanda penerimaan biaya pengadaan bambu cerucok untuk pembuatan cerucok pada pekerjaan pengerukan kuala / muara pante rheng Kec Samalanga senilai Rp. 10.000.000,- tertanggal 07 September 2010.

Tanda penerimaan biaya tambahan untuk pengadaan bambu cerucok pada pekerjaan pengerukan muara / kuala pante rheng Kec Samalanga senilai Rp. 1.120.000,- tertanggal 23 September 2010.

Tanda penerimaan biaya pemasangan cerucok sebanyak sebanyak 1.040 batang bambu pada pekerjaan pengerukan muara / kuala pante rheng Kec samalanga senilai Rp. 21.280.000,- tertanggal 26 September 2010.

Tanda penerimaan biaya untuk pengadaan bambu cerucok pada pekerjaan pengerukan kuala / muara pante rheng Kec Samalanga senilai Rp. 11.440.000,- tertanggal 30 September 2010.

Tanda penerimaan biaya pengadaan bambu cerucok pada pekerjaan pengerukan muara / kuala pante rheng kec samalanga senilai Rp. 5.000.000,- tertanggal 06 Oktober 2010.

Tanda penerimaan biaya pengadaan bambu cerucok pada pekerjaan pengerukan muara / kuala pante rheng kec samalanga senilai Rp. 10.000.000,- tertanggal 25 Oktober 2010.

13. Tanda Penerimaan Pinjaman Sementara

Tanda penerimaan pinjaman sementara uang muka pekerjaan pengerukan muara / kuala pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan

perikanan,



perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 07 Mei 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara uang muka tahap dua pekerjaan pengerukan muara/kuala pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 12 Mei 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara uang muka pekerjaan pengerukan muara / kuala pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 02 Juni 2010.

14. Tanda Penerimaan Panjar

Tanda penerimaan panjar biaya sewa kapal keruk untuk pekerjaan pengerukan muara / kuala pante rheng kec samalanga pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 250.000.000,- tertanggal 24 Agustus 2010.

Tanda penerimaan panjar biaya sewa kapal keruk untuk pekerjaan pengerukan muara / kuala pante rheng kec samalanga pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 25.000.000,- tertanggal 02 September 2010.

Tanda penerimaan panjar biaya sewa kapal keruk untuk pekerjaan pengerukan muara / kuala pante rheng kec samalanga pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 25.000.000,- tertanggal 13 Oktober 2010.

15. Tanda penerimaan pembayaran

Tanda penerimaan pembayaran biaya sewa dan mobilisasi kapal keruk, upah kerja, dan biaya BBM untuk pekerjaan pengerukan muara / kuala pante rheng kec samalanga pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana

kelautan,



kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai
Rp. 350.000.000,- tertanggal 25 Oktober 2010.

Tanda penerimaan pembayaran biaya sewa dan mobilisasi kapal keruk, upah
kerja, dan biaya BBM untuk pekerjaan pengerukan muara/kuala peudada
pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 225.000.000,-
tertanggal 06 Januari 2011.

Tanda penerimaan pembayaran biaya sewa alat berat (kapal keruk) dari
tanggal 04 s/d 29 September 2010 untuk pekerjaan pengerukan kuala /
muara peudada kecamatan peudada (swakelola) pada kegiatan pengerukan
kuala /muara senilai Rp. 119.756.000,- tertanggal 26 Agustus 2011.

16. Tanda penerimaan pengiriman uang ke PDP Kab Bireuen No. Rek :
100.01.05.570042-9 senilai Rp. 119.756.000,- tertanggal 26 Agustus 2011.

17. Faktor Bon kontan SPBU
Faktor Bon kontan SPBU Cot gapu Bireuen senilai Rp. 70.000,-
tertanggal 21 Mei 2010.

Faktur / bon kontan pembelian 8 lembar materai senilai Rp. 54.000,-
tertanggal 27 Mei 2010.

18. Tanda penerimaan pembelian materai senilai Rp.54.000,- tertanggal 19 Juli
2010.

19. Faktur/bon kontan
Faktur / bon kontan cetak digital 50 eksampler senilai Rp. 75.000,-
tetanggal 09 Agustus 2010.

Faktur / bon kontan cetak foto 30 lembar senilai Rp. 45.000,- tetanggal 12
Agustus 2010.

Faktur / bon kontan pembelian 6 lembar materai 6000 senilai Rp. 42.000,-
tertanggal 30 September 2010.

Faktur / bon kontan pembelian 6 lembar materai 6000 dan materai 3000
senilai Rp. 51.000,- tertanggal 15 Oktober 2010.

20. Tanda Penerimaan pinjaman

Tanda,



Tanda penerimaan pinjaman sementara untuk pengawas lapangan pekerjaan pengerukan kuala / muara pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan Dinas kelautan dan perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 1.500.000,- tertanggal 14 Mei 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara senilai Rp. 200.000,- tertanggal 18 Mei 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara kegiatan kapal keruk Rp. 200.000,- tertanggal 26 Mei 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara kegiatan kapal keruk Rp. 250.000,- tertanggal 27 Mei 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara kegiatan kapal keruk Rp. 150.000,- tertanggal 04 Juni 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara kegiatan kapal keruk Rp. 150.000,- tertanggal 04 Juni 2010.

21. Tanda penerimaan uang jalan

Tanda penerimaan uang jalan petugas lapangan kapal keruk senilai Rp. 200.000,- tertanggal 28 Juni 2010.

Tanda penerimaan uang jalan petugas lapangan kapal keruk senilai Rp. 200.000,- tertanggal 28 Juni 2010.

Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan kapal keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 24 Juli 2010.

Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan kapal keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 26 Juli 2010.

Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan kapal keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 05 Agustus 2010.

Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan kapal keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 06 Agustus 2010.

Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan kapal keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 16 Agustus 2010.

Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan kapal keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 27 Agustus 2010.

Tanda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan kapal keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 16 September 2010.

Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan kapal keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 26 September 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara senilai Rp. 100.000,- tertanggal 04 Oktober 2010.

Tanda penerimaan untuk keperluan uang jalan pemantauan kapal keruk An. M.DIN senilai Rp. 500.000,- tertanggal 12 Oktober 2010.

22. Daftar pembayaran THR

Daftar pembayaran THR senilai Rp. 18.800.000,- tertanggal 08 September 2010.

Tanda penerimaan THR senilai Rp. 500.000,- tertanggal 08 September 2010.

Tanda penerimaan THR senilai Rp. 500.000,- tertanggal 08 September 2010.

23. Tanda penerimaan

Tanda penerimaan biaya kenduri wali naggroe di blang gandai an. Bupati Bireuen senilai Rp. 2.500.000,- tertanggal 07 Juni 2010.

Tanda penerimaan pinjaman bupati Bireuen untuk penerbitan narit edisi ke - 17 senilai Rp. 8.000.000,- tertanggal 21 Juni 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara petugas lapangan kapal keruk untuk hari raya senilai Rp. 500.000,- tertanggal 08 September 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara petugas lapangan kapal keruk untuk hari raya senilai Rp. 500.000,- tertanggal 08 September 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara SPPD ke jakarta senilai Rp. 10.000.000,- tertanggal 24 September 2010.

Tanda penerimaan panjar komitmen fee dana PBB migas dengan departemen keuangan RI di jakarta senilai Rp. 75.000.000,- tertanggal 28 September 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara SPPD ke jakarta senilai Rp. 12.000.000,- tertanggal 07 Oktober 2010.

Tanda,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanda penerimaan pinjaman sementara untuk ikut acara RDPU tentang rancangan canun perikanan di jangka senilai Rp. 400.000,- tertanggal 20 Oktober 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara senilai Rp. 7.500.000,- tertanggal 28 Oktober 2010.

Tanda penerimaan bantuan uang jalan untuk tim monitoring BPKP Banda Aceh senilai Rp. 1.000.000,- tertanggal 29 Oktober 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara SPPD ke Banda Aceh untuk rapat sinkronisasi program DAK 2008,2009,2010 dan usulan 2011 senilai Rp.500.000,- tertanggal 01 November 2010. Tertanggal 26 Agustus 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara dana pengerukan kuala untuk SPPD An. Ir. T. SYAMSUARSYAH, MM dan RUSDIYANTO,S.PT ke bandung dalam rangka pembahasan perencanaan DAK 2011 senilai Rp. 15.000.000,- tertanggal 05 November 2010.

24. Faktur / bon kontan

Faktur / bon kontan pembelian 2 kg jaring PE 12x 3 inci dan 3,5 one tali senilai Rp. 195.000,- tertanggal 03 Desember 2010.

Faktur / bon kontan pembelian 1 sak semen senilai Rp. 42.000,- tertanggal 03 Desember 2010.

Faktur / bon kontan pembelian 1/2 kg kawat ikat dan 2 one paku payung senilai Rp. 12.000,- tertanggal 08 Desember 2010.

Faktur / bon kontan pembelian 2 kg jaring PE 12 X 3 inci dan tali no. 3 mm senilai Rp. 92.000,- tertanggal 08 Desember 2010.

Faktur / bon kontan pembayaran biaya cuci ambal senilai Rp. 120.000,- tertanggal 12 Desember 2010.

Faktur / bon kontan pembayaran biaya 2 baliho 1,2 x4 m dan tali, 2 kayu lat senilai 641.000,- tertanggal 07 Desember 2010.

25. Tanda penerimaan

Tanda penerimaan bantuan dana untuk kegiatan lomba yonif 113 JS akhir tahun 2010 senilai Rp. 200.000,- tertanggal 09 Desember 2010.

Tanda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda penerimaan biaya peringatan hari nusantara ke-II senilai Rp.1.600.000,- tertanggal 10 Desember 2010.

Memo dari Ir. T. SYAMSUARSIYAH, MM yang berisikan tentang upacara hari nusantara biaya sebesar Rp.1.600.000,- di serahkan melalui T. Umar tertanggal 10 Desember 2010.

Tanda penerimaan biaya mendampingi tim bawasda kab bireuen kelapangan untuk tanggal 13 dan 14 Desember 2010 senilai Rp. 500.000,- tertanggal 13 Desember 2010.

Tanda penerimaan biaya mendampingi tim bawasda kab bireuen kelapangan senilai Rp. 600.000,- tertanggal 15 Desember 2010.

Tanda penerimaan biaya makan minum dan BBM mendampingi tim bawasda kelapangan senilai Rp.500.000,- tertanggal 17 Desember 2010.

Tanda penerimaan biaya mendampingi tim bawasda Kab Bireuen kelapangan senilai Rp.400.000,- tertanggal 20 Desember 2010.

Tanda penerimaan uang jalan bersama tim bawasda senilai Rp.400.000,- tertanggal 28 Desember 2010.

Foto kopy tanda penerimaan pinjaman sementara dana pengerukan kuala untuk keperluan kejaksaan senilai Rp.5.000.000,- tertanggal 28 Desember 2010.

Tanda penerimaan dari PT. Bank Aceh pengembalian kelebihan penarikan biaya pembuatan cerucok bambu pada pekerjaan pengerukan kuala / muara pante rheng samalanga sebesar Rp. 36.465.750,- ke Kasda Kab Bireuen tertanggal 16 Maret 2011.

Tanda penerimaan pajar biaya pengisian karung pasir untuk pembuatan cerucok pada pekerjaan pengerukan muara / kuala pante rheng Kec Samalanga senilai Rp. 1.150.000,-. Tertanggal 26 Agustus 2010.

26. Bukti Pembayaran rekening listrik

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan September 2010 sebesar Rp. 59.365,- tertanggal 25 November 2010. Rp.9.380.000,- tertanggal 25 Agustus 2010.

Bukti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh,
Bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 60.935,- tertanggal 25 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh,
Bulan November 2010 sebesar Rp. 49.365,- tertanggal 25 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh,
Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 44.365,- tertanggal 09 Desember 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh,
Bulan September 2010 sebesar Rp. 59.365,- tertanggal 25 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh,
Bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 54.365,- tertanggal 25 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh,
Bulan November 2010 sebesar Rp. 49.365,- tertanggal 25 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh,
Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 44.365,- tertanggal 09 Desember 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh,
Bulan September 2010 sebesar Rp. 72.540,- tertanggal 25 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh,
Bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 49.740,- tertanggal 25 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh,
Bulan November 2010 sebesar Rp. 35.940,- tertanggal 25 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh,
Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 58.140,- tertanggal 09 Desember 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh,
Bulan September 2010 sebesar Rp. 55.740,- tertanggal 25 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh,
Bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 30.490,- tertanggal 25 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah
Aceh, Bulan November 2010 sebesar Rp. 52.950,- tertanggal 25 November
2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah

Aceh,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aceh, Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 52.090,- tertanggal 09 Desember 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan September 2010 sebesar Rp. 33.635,- tertanggal 25 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 29.680,- tertanggal 25 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan November 2010 sebesar Rp. 21.900,- tertanggal 25 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 18.250,- tertanggal 09 Desember 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 1.381.575,- tertanggal 09 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan November 2010 sebesar Rp. 2.680.155,- tertanggal 09 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 1.486.455,- tertanggal 09 Desember 2010.

Tanda penerimaan pembayaran sisa panjar biaya sewa kapal keruk untuk pekerjaan pengerukan muara / kuala peudada Kec Peudada pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 32.993.600,- tertanggal 31 Januari 2011.

27. Tanda penerimaan pinjaman

Tanda penerimaan pinjaman pengawas kapal keruk senilai Rp. 200.000,- tertanggal 22 Juni 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara pengawas kapal keruk senilai Rp. 250.000,- tertanggal 09 Juli 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara uang muka pekerjaan pengerukan

Muara,



muara / kuala pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan kabupaten bireuen senilai Rp. 200.000.000,- sesuai dengan telaahan staf nomor :523/196/2010 tanggal 03 Mei 2010.

28. Tanda penerimaan

Tanda penerimaan dari PT. Bank Aceh setoran pengembalian pinjaman uang muka pekerjaan pengerukan muara / kuala tahun anggaran 2010 senilai Rp. 200.000.000,- ke kasda kab Bireuen tertanggal 11 Januari 2011.

Tanda penerimaan dari Bank Aceh setoran pengembalian keterlanjuran pembayaran upah juru gambar dan pembantu juru gambar pada pekerjaan pengerukan kuala /muara samalanga dan peudada senilai Rp. 6.000.000,- ke Kasda Kab Bireuen tertanggal 01 Juli 2011.

Tanda penerimaan pengembalian pinjaman uang pekerjaan pengerukan muara / kuala tahun 2010 oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen kepada perusahaan daerah pembangunan (PDP) senilai Rp. 103.500.000,- tertanggal 31 Januari 2011.

29. Buku tabungan BANK BPD Aceh Nomor rekening : 100.02.03.590085-3
An. Mukhtar Amin.

30. Print aout Rekening koran giro Bank BPD Aceh Cab Bireuen nomor rekening : 100.01.02.120010-1, An. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen, periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011

31. Daftar perincinaan

Daftar rincian penerimaan dan pengeluaran dana pekerjaan pengerukan kuala/ muara tahun anggaran 2010,periode 11 Januari 2011.

Daftar rincian penerimaan dan pengeluaran dana pekerjaan pengerukan kuala/ muara tahun anggaran 2010, periode 31 Januari 2011.

32. Surat keputusan Bupati Bireuen Nomor : 38 Tahun 2010 tentang penunjukan pengguna anggaran,bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada satuan kerja perangkat kabupaten di lingkungan pemerintahkabupaten Bireuen tahun anggaran 2010, tanggal 20 April 2010, tanggal 20 Apri 2010.

33. Qanun,



33. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor : 5 tahun 2010 tanggal 20 April, tentang anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2010.
34. Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten tahun anggaran 2010 nomor : 25 tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010.
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2010.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2010.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat pengerukan kuala / muara peudada kecamatan peudada (swakelola) pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, nomor : 210 / DKP / 2010 tanggal 28 Desember 2010.

Dokumen pendukung pembayaran biaya sewa alat berat (kapal keruk) dari tanggal 04 s/d 29 September 2010 untuk pekerjaan pengerukan kuala / muara peudada kecamatan peudada (swakelola) pada kegiatan pengerukan muara / kuala, nomor :109 / DKP /2011 tanggal 24 Agustus 2011.

Dokumen pendukung pembayaran lunas (100%) biaya perencanaan pekerjaan pengerukan muara / kuala 1(satu) paket pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan,nomor: 190 /DKP/2010 tanggal 15 Desember 2010

Dokumen pendukung pembayaran lunas (100%) biaya pengawasan pekerjaan pengerukan muara / kuala 1(satu) paket pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan,nomor :221 /DKP/2010 tanggal 28 Desember 2010.Uang pengembalian dari Sdra. MUKHTAR,A.Md Bin MUHAMMAD AMIN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, yang bersumber Kabupaten Bireuen.

36.Surat,



36. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Nomor : 171 / 600 / 2010 tanggal 01 April 2010 tentang Penunjukan Supervisor, Pembantu Supervisor, Juru Gambar dan Pembantu Juru Gambar Kegiatan Pengerukan Kuala/Muara dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Nomor : PEG.800 / 185 / 2010 tanggal 22 April 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Operator Komputer Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Nomor : 061 / 600 / 2010 tanggal 26 April 2010 tentang Penetapan Honorarium ABK Kapal Keruk Pada Kegiatan Pengerukan Muara/Kuala dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010.

Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 47 Tahun 2010 tanggal 23 April 2010 tentang Penetapan Paket Pekerjaan Sumber Dana Alokasi Khusus Kegiatan Pengerukan Kuala di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010.

37. Team OF Reference (TOR) Pengerukan Muara/Kuala dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010 tanggal 14 Januari 2010.

38. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 523.42.5 / PWS / PL / 2010 tanggal 03 Mei 2010 tentang Pengawasan Pekerjaan Pengerukan Muara/Kuala antara Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010 dengan CV. Delta Consultant.

Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 523.42.4 / PRC / PL / 2010 tanggal 28 April 2010 tentang Perencanaan Pekerjaan Pengerukan Muara/Kuala antara Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen Tahun Anggaran 2010 dengan CV. Ziyad Idola Consultant.

39. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengerukan Muara/Kuala Samalanga (swakelola) bulan Maret 2010.

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengerukan Muara/Kuala Peudada (swakelola) bulan Mei 2010.

40. Surat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 033 / PDP-DKP / IV / 2010 tanggal 03 Mei 2010 tentang Sewa Menyewa Kapal Keruk Raja Jeumpa I.
41. Laporan Bulanan Pengawasan Pengerukan Kuala/Muara Samalanga.
Laporan Bulanan Pengawasan Pengerukan Kuala/Muara Peudada.
42. Berita Acara Penyerahan Kembali Kapal Keruk Raja Jeumpa I Nomor : 523 / 152 / 2011 tanggal 03 Januari 2011.
42. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen.
43. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 27 tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010, tentang Standarisasi dan Normalisasi Harga Barang dan Jasa Kab. Bireuen TA. 2011.
44. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 02/ZIC/II/2010, Tanggal 02 Februari 2010 dari CV. ZIYAD IDOLA CONSULTANT kepada sdr T. Johan Marzuki, ST.
1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran PT. Bank Aceh Syariah Cab. Lhokseumawe No. 01.06.000397-6 An. ZIYAD IDOLA CONSULTANT, Tanggal 01 Januari 2011 s/d 30 Juni 2011.
1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 036/DK/SK/V/2010, Tanggal 05 Mei 2010 dari CV. DELTA CONSULTANT kepada sdr T. JOHAN MARZUKI, ST.
1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran PT. Bank BPD Aceh Cab. Lhokseumawe No. 03001.05.5702268-1 An. CV. DELTA KONSULTAN, Tanggal 01 Januari 2011 s/d 31 Maret 2011.
Laporan Pengawasan Harian, Mingguan dan Bulanan Pekerjaan Pengerukan Muara/Kuala Pantee Rheng Kecamatan Samalanga TA. 2010 dari Konsultan Pengawas CV. DELTA CONSULTANT.
Laporan Pengawasan Harian, Mingguan dan Bulanan Pekerjaan Pengerukan Muara/Kuala Kecamatan Peudada TA. 2010 dari Konsultan Pengawas CV. DELTA CONSULTANT.
45. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdra. DEDI SYAHJAFAR Nomor : ist / X / 2010, Tanggal 25 Oktober 2010.

46.1 (satu),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdra T. JOHAN MARZUKI, ST. BIN T. USMAN, Tanggal 22 Juni 2012.
47. Uang tunai sebesar Rp.29.673.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) pengembalian dari Sdra T. JOHAN MARZUKI, ST. BIN T. USMAN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen sebagai upah / gaji pembayaran kontrak dengan CV. ZIYAD IDOLA CONSULTANT selaku Konsultan Perencana.
48. Uang tunai sebesar Rp.25.199.000,- (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) pengembalian dari Sdra T. JOHAN MARZUKI, ST. BIN T. USMAN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen sebagai upah / gaji pembayaran kontrak dengan CV. DELTA CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas.
49. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 419 Tahun 2010, Tanggal 10 Desember 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Penetapan Paket Pekerjaan Sumber Dana Alokasi Khusus Kegiatan Pengerukan Kuala di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010.
50. 1 (satu) lembar Surat Balasan tentang Permintaan Sisa Pembayaran Nomor : 523 / 308 / 2011, Tanggal 31 Mei 2011 dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen.
51. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA - SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2011.
52. 1 (satu) bundel fotocopy Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2011, Tanggal 18 April 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.
53. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BPD Syariah Cabang Pembantu Bireuen atas nama Ir. T. SYAMSUARSYAH, MM. Dengan

Nomor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening : 660-02.20.000985-2, Periode 01 Januari 2010 s/d 17 Juli 2012.

54. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan biaya penimbunan cerucok pasir karung sebanyak 490 buah @ Rp. 2.300,- senilai Rp.1.130.000,- Tanggal 23 Agustus 2010.
55. 1 (satu) lembar Faktur Pembelian 10 bal marlin 1 meter, ongkos jahit, ongkos antar senilai Rp.3.250.000,- Tanggal 30 Juli 2010.
56. 1 (satu) lembar Faktur Pembelian 450 buah karung senilai Rp.1.000.000,- Tanggal 18 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar Faktur Pembelian 1000 buah karung beras senilai Rp.1.000.000,- Tanggal 23 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar kertas kuning tentang permintaan komisi fee 20% dari biaya sewa kapal keruk, Tanggal 27 Mei 2011.
57. Surat permintaan sisa pembayaran dari Direktur Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen, Nomor 004/PDP.01/03.03/2011, tanggal 04 Maret 2011.
- Surat permintaan sisa pembayaran dari Direktur Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen, Nomor 020/PDP.01/03.03/2011, tanggal 30 Mei 2011.
58. Kwintansi pengembalian sisa pinjaman setelah dipotong gaji selama 11 (sebelas) bulan terhitung bulan Februari 2011 s/d Desember 2011 CB.Rp. 2.500.000,-/bulan sebesar Rp. 12.500.000,- dari SAID ABUBAKAR yang di terima oleh HASNIL NAZFI, tanggal 04 Januari 2012.
- Kwitansi pengembalian pinjaman Dodo Suprpto (alm) kepada Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I sebesar Rp. 90.000.000,- dari SAID ABUBAKAR yang di terima oleh KESUMA FACHRIDHA,ST, tanggal 02 Maret 2011.
- Kwitansi pengembalian uang pinjaman kepada Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I sebesar Rp. 40.000.000,- dari KESUMA FACHRIDHA,ST yang di terima oleh SAID ABUBAKAR, tanggal 04 Oktober 2011.

Kwitansi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi pengembalian sisa pinjaman Dodo Suprpto (Alm) kepada Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I sebesar Rp. 59.500.000,- dari SAID ABUBAKAR yang diterima oleh KESUMA FACHRIDHA,ST, tanggal 03 November 2011.

59. Print out rekening koran PT. Bank Danamon Indonesia, Nomor Rekening 000092894765 An. KESUMA FACRIDHA, priode 01 Januari 2010 s/d 30 Desember 2011.

Print out rekening koran PT. Bank Negara Indonesia Cabang Bireuen, Nomor Rekening 0124988590 An. Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) , Priode 01 Januari 2010 s/d 09 Februari 2012

Print out rekening koran PT. Bank BPD Aceh Cabang Bireuen, Nomor Rekening 100 01.05.570042-9 An. Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) , Priode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011.

60. Surat keputusan Direktur utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen tentang Sistem Pengelolaan Karyawan, Nomor : 007/SK/PDP/TN/IV/ 2007 tanggal 16 April 2007.

Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 67 Tahun 2008, tanggal 18 Maret 2008 tentang pengantian dan pengangkatan direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen.

61. Nota Dinas dari Bupati Bireuen Nomor : 500/813/2010 tanggal 15 Juni 2010 kepada Kesuma Fachridha.ST direktur utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen, perihal penunjukan pelaksana tugas direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen.

62. Struktur organisasi Perusahaan Daerah Pembangunan Bireuen tahun 2010.
Struktur organisasi Perusahaan Daerah Pembangunan Bireuen tahun 2011.

63. Surat keputusan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 20 April 2010 tentang penunjukan Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupten Bireuen sebagai Pengelola Kapal Keruk Raja Jeumpa I.

63. Surat perjanjian kerjasama Nomor :552 / 1389 / tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010.

64.Keputusan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64. Keputusan Direksi Nomor : 001/SK/ PDP-KKRJI /VII/2010 tanggal 05 Juli 2010, Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen tentang pembentukan cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) Kabupten.
65. Foto kopy Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 60 tahun 2002 tanggal 30 November 2002, tentang pendirian perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen.
66. Daftar gaji direksi dan staf dan gaji Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen tahun 2010.
67. Jurnal umum per 31 Januari 2010 s/d per 31 Desember 2010 Perusahaan Pembangunan Bireuen.
68. Daftar gaji direksi dan staf dan gaji Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen tahun 2011.
69. Jurnal umum per 31 Januari 2011 s/d per 31 Desember 2011 Perusahaan Pembangunan Bireuen.
Jurnal harian (biaya operasional Kapal Keruk Raja Jeumpa I) priode Maret s/d Desember 2010.
Jurnal harian (biaya operasional Kapal Keruk Raja Jeumpa I) priode Januari s/d Desember 2011.
70. Rekapitulasi upah crew Kapal keruk raja jeumpa I Bulan Mei s/d Desember 2010.
Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I Bulan Mei 2010 s/d Desember 2010.
71. Rekapitulasi pemakaian BBM pekerjaan pengerukan kuala samalanga dan peudada Bulan Mei 2010 s/d Desember 2010.
72. Laporan harian pemakaian BBM pada tangki kapal Bulan Mei 2010 s/d Desember 2010.
73. Rekapitulasi jam kerja pembuatan / pengerukan kuala pante rheng samalaga Bulan Mei 2010 s/d September 2010.
Laporan total jam kerja bechoe lokasi pante rheng samalanga bulan Mei 2010 s/d September 2010.
74. Rekapitulasi,



74. Rekapitulasi jam kerja pengerukan kuala peudada Bulan September 2010 s/d Desember 2010.

Laporan kegiatan pekerjaan kapal keruk raja jeumpa I lokasi kuala peudada / PPI Kec Peudada Kab Bireuen priode bulan September 2010 s/d Desember 2010.

75. Rekapitulasi biaya pembelian BBM (solar) priode bulan Mei s/d Desember 2010.

76. Kwitansi dari Dodo Suprpto (alm) untuk pembayaran 3000 liter solar untuk kapal keruk raja jeumpa I sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 02 Juni 2010.

77. Faktur / bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 28 Juli 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 500 liter senilai Rp. 2.500.000,- tanggal 08 Agustus 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 25 Agustus 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 2000 liter senilai Rp. 10.000.000,- tanggal 01 September 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 23 September 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 24 September 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 6.000.000,- tanggal 19 Oktober 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 1.350 liter senilai Rp. 6.750.000,- tanggal 01 November 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 595 liter senilai Rp. 2.975.000,- tanggal 02 November 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 805 liter senilai Rp. 4.025.000,- tanggal 03 November 2010.

Faktur,



Faktur / bon pembelian solar sebanyak 700 liter senilai Rp. 3.500.000,-
tanggal 31 Oktober 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5000.000,-
tanggal 01 Desember 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 500 liter senilai Rp. 2.500.000,-
tanggal 06 Desember 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 500 liter senilai Rp. 2.500.000,-
tanggal 08 Desember 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5.000.000,-
tanggal 11 Desember 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 500 liter senilai Rp. 2.500.000,-
tanggal 14 Desember 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 500 liter senilai Rp. 2.500.000,-
tanggal 16 Desember 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5.000.000,-
tanggal 23 Desember 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 500 liter senilai Rp. 2.500.000,-
tanggal 19 Desember 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 200 liter senilai Rp. 1.000.000,-
tanggal 26 Desember 2010.

78. Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan kapal selama 15 hari
@ Rp. 75.000,- senilai Rp. 1.500.000,- tanggal 12 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan kapal selama 10 hari
@ Rp. 75.000,- senilai Rp. 750.000,- tanggal 12 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan kapal selama 11 hari
@ Rp. 75.000,- senilai Rp. 825.000,- tanggal 12 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan kapal selama 10 hari
@ Rp. 75.000,- senilai Rp. 750.000,- tanggal 12 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan kapal senilai Rp.
1.000.000,- tanggal 13 September 2011.

Tanda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan kapal selama 16 hari
,- senilai Rp. 1.000.000,- tanggal 13 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan kapal senilai Rp.
1.000.000,- tanggal 13 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan becho senilai Rp.
800.000,- tanggal 13 September 2011.

79. Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada sunarto selaku nahkoda
sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 02 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada Syarifuddin selaku
mualim sebesar Rp. 500.000,- tanggal 02 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada Apayuh selaku masinis
sebesar Rp. 500.000,- tanggal 02 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada Mahdi selaku jurumudi
sebesar Rp. 500.000,- tanggal 02 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada Zunizam selaku
pembantu operator sebesar Rp. 500.000,- tanggal 02 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada hasnil nazfi selaku staf
sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 02 September 2011.

80. Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada sunarto selaku
nahkoda sebesar Rp. 500.000,- tanggal 30 Juli 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada syarifuddin
selaku mualim sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada said puteh
selaku KKM sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada Apayuh selaku
masinis sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada mahdi selaku
jurmudi sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada safrizal selaku
operator sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.

Tanda,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada zunizam selaku pembantu operator sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada hasnil nazfi selaku staf sebesar Rp. 500.000,- tanggal 30 Juli 2011.

79. Surat keputusan direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen Nomor : 002 /SK/PDP –KKRJI/I/2011, tanggal 01 Februari 2011, tentang pembentukan cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) Kabupaten Bireuen.

80. Rincian upah kapal keruk raja jeumpa I CV. Citra Muara Biru bulan Januari 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Januari 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Februari 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Maret 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan April 2011.

Rincian upah direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Mei 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Juni 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Juli 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Agustus 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan September 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Oktober 2011.

Rincian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I
Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan November 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I
Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Desember 2011.

Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I CV. Citra Muara Biru bulan
Mei 2010.

Rincian upah management kapal keruk raja jeumpa I CV. Citra Muara
Biru bulan Mei 2010.

Rincian upah management kapal keruk raja jeumpa I CV. Citra Muara Biru
bulan Juni 2010.

Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I CV. Citra Muara Biru bulan
Juni 2010.

Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I CV. Citra Muara Biru bulan
Desember 2010.

Rincian upah management kapal keruk raja jeumpa I CV. Citra Muara Biru
bulan Desember 2010.

Rincian upah ABK kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Januari s/d April 2010.

Rincian insentip crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Mei 2010.

Rincian upah direksi /staf cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan
Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Mei 2010.

Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Mei 2010.

Rincian insentip crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Juni 2010.

Rincian upah direksi / staff cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan
Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Juni 2010.

Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Juni 2010.

Rincian,



Rincian insentip crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Juli 2010.

81. Rincian upah direksi/staff cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan
Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Juli 2010.

82. Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Juli 2010.

83. Rincian insentip crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Agustus 2010.

84. Rincian upah direksi / staff cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan
Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Agustus 2010.

85. Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Agustus 2010.

86. Rincian insentip crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan September 2010.

87. Rincian upah direksi / staff cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan
Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan September 2010.

88. Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan September 2010.

89. Rincian insentip crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Oktober 2010.

90. Rincian upah direksi / staff cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan
Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Oktober 2010.

Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Oktober 2010.

Rincian insentip crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan November 2010.

Rincian upah direksi / staff cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan
Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan November 2010.

Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan November 2010.

Rincian,



Rincian insentip crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Desember 2010.

Rincian upah direksi / staff cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Desember 2010

Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Desember 2010.

91. Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul adha kepada sunarto selaku nahkoda sebesar Rp. 600.000,- tanggal 15 November 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul adha kepada said puteh selaku masinis sebesar Rp. 400.000,- tanggal 15 November 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul adha kepada dahlan selaku KKM sebesar Rp. 400.000,- tanggal 15 November 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul adha kepada safrizal selaku operator sebesar Rp. 500.000,- tanggal 15 November 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul adha kepada hasnil nazfi selaku staff sebesar Rp. 500.000,- tanggal 15 November 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul adha kepada Said abubakar selaku manager sebesar Rp. 500.000,- tanggal 15 November 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul fitri kepada sunarto selaku nahkoda sebesar Rp. 250.000,- tanggal 08 September 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul fitri kepada Said puteh selaku masinis sebesar Rp. 200.000,- tanggal 08 September 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul fitri kepada dahlan selaku KKM sebesar Rp. 150.000,- tanggal 08 September 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul fitri kepada mahdi selaku jurumudi sebesar Rp. 150.000,- tanggal 08 September 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul fitri kepada safrizal selaku operator sebesar Rp. 150.000,- tanggal 08 September 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul fitri kepada hasnil nazfi selaku staff sebesar Rp. 300.000,- tanggal 08 September 2010.

Tanda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda penerimaan pembayaran uang terimakasih perusahaan kepada sofyan selaku mualim sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 16 Agustus 2010.

92. Uang tunai sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. T. UMAR BIN T.A. HAMID dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 29 Oktober 2010 sebagai uang pinjaman sementara, yang telah digunakan untuk keperluan uang biaya peringatan Hari Nusantara, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.
93. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. MUHAMMAD DIN BIN M. HUSEN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.
94. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. MUHAMMAD DIN BIN M. HUSEN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen pada tanggal 12 Oktober 2010 sebagai uang pemantau lapangan, yang telah digunakan untuk keperluan uang jalan, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.
95. Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), pengembalian dari Sdra. MUYASIR, SP. BIN FAKHRUDDIN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 29 Oktober 2010 sebagai uang pinjaman sementara, yang telah digunakan untuk keperluan uang jalan mendampingi Tim Monitoring BPKP, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

96. Uang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96. Uang tunai sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. SAMSUL BAHRI BIN CUT HUSEN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 26 Mei 2010 s/d 26 Oktober 2010 sebagai uang pengawas lapangan, yang telah digunakan untuk keperluan uang jalan, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.
97. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. SAMSUL BAHRI BIN CUT HUSEN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.
98. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. SAMSUL BAHRI BIN CUT HUSEN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang pinjaman sementara, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.
99. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdri. Ir. RAHIMAKUMULLAH BINTI ABDURRAHMAN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.
100. Uang tunai sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah),

Pengembalian,



pengembalian dari Sdri. Ir. RAHIMAKUMULLAH BINTI ABDURRAHMAN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 13 Desember 2010 sebagai uang pinjaman sementara, yang telah digunakan untuk keperluan biaya mendampingi Tim BAWASDA Kab. Bireuen ke lapangan, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

101. Uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. ZULMAHDI BIN ABDULLAH dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 14 Mei 2010 dan 25 Agustus 2010 sebagai uang pinjaman sementara, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

102. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. ZULMAHDI BIN ABDULLAH dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

103. 1 (satu) berkas petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan swakelola pengerukan kuala/muara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen 2010.

104. Print out rekening koran giro No. 100 01.02.120012-0 yang merupakan rekening milik Kas Umum Daerah Kab. Bireuen pada PT. Bank BPD Aceh Cabang Bireuen periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011.

1 (satu) lembar foto copy cek giro nomor : AT 155361, penarikan kontan sebesar Rp.245.466.000,- (dua ratus empat puluh lima empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) tertanggal 06 Mei 2010, yang telah di Stempel basah oleh Bank Aceh Kantor Cabang Bireuen.

105. 1 (satu),



105. 1 (satu) lembar foto copy cek giro nomor : AT 155374, penarikan kontan sebesar Rp.599.665.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) tertanggal 24 Agustus 2010, yang telah di Stempel basah oleh Bank Aceh Kantor Cabang Bireuen.
106. 1 (satu) lembar foto copy cek giro nomor : AT 280932, penarikan kontan sebesar Rp.409.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010, yang telah di Stempel basah oleh Bank Aceh Kantor Cabang Bireuen.
107. 1 (satu) lembar foto copy cek giro nomor : AT 280938, penarikan kontan sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 06 Januari 2011, yang telah di Stempel basah oleh Bank Aceh Kantor Cabang Bireuen.
108. 1 (satu) lembar foto copy cek giro nomor : AT 280940, penarikan kontan sebesar Rp.172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Januari 2011, yang telah di Stempel basah oleh Bank Aceh Kantor Cabang Bireuen.
109. 1 (satu) lembar foto copy cek giro nomor : AT 351578, penarikan kontan sebesar Rp.159.113.000,- (seratus lima puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu rupiah) tertanggal 26 Agustus 2011, yang telah di Stempel basah oleh Bank Aceh Kantor Cabang Bireuen.

terlampir dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Mukhtar, A.Md Bin Muhammad Amin.

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 22 Oktober 2013, NO.22/PID.SUS/TPK/2013/PN-BNA, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir. T. Syamsuar Syah, MM Bin T. Syahdan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa Ir. T. Syamsuar Syah, MM Bin T. Syahdan dari dakwaan Primair tersebut;

3.Menyatakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa Ir. T. Syamsuar Syah, MM Bin T. Syahdan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Korupsi”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)** kepada Negara. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. ZAKARIA, SP BIN M. HANAFIAH dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 01 November 2010, yang digunakan untuk keperluan mendampingi anggota DPR, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010
 2. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. RIZANI BIN ACHMAD dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

Uang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. SYAMSUL, SH. BIN M. SAHIB dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.
4. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. ARANI DAUD dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.
5. Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), pengembalian dari Sdra. Ir. RAZUARDI, MT BIN RAZALI dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 21 Juni 2010, yang telah digunakan untuk keperluan pembayaran biaya penerbitan tabloid Narit edisi ke 17 bulan Juni 2010 dan biaya insentif penulis tabloid Narit, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.
6. Tanda penerimaan
Tanda penerimaan tanggal 25 Juni 2010 sebesar Rp.6.500.000,- untuk pembayaran biaya cetak tabloid Narit bulan Juni 2010 dari Sdra. ANWAR EPTADI yang diterima oleh Sdri. DESI SAIFAN.
Tanda penerimaan tanggal 25 Juni 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- untuk pembayaran biaya lay out (tata letak) tabloid Narit bulan Juni 2010 dari Sdra. ANWAR EPTADI yang diterima oleh Sdri. DESI SAIFANI
Tanda penerimaan tanggal 25 Juni 2010 sebesar Rp. 270.000,- untuk pembayaran insentif tulisan tabloid Narit bulan Juni 2010 dari Sdra. ANWAR EPTADI yang diterima oleh Sdra. BHRUL WALIDIN

Tanda,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanda penerimaan tanggal 25 Juni 2010 sebesar Rp. 230.000,- untuk pembayaran insentif tulisan tabloid Narit bulan Juni 2010 dari Sdra. ANWAR EPTADI yang diterima oleh Sdra. MUKSALMINA.

7. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. Drs. HASBI MUSA, M.Si. dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.
8. Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. SAMOSIR dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 09 Desember 2010, yang telah digunakan untuk keperluan lomba di Yonif 113/JS pada akhir tahun 2010, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.
9. Duplikat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - 1 (satu) lembar Duplikat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01835/LS-BL/2.05.01/2010, Tanggal 23 Agustus 2010, sebesar Rp.599.665.500,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).
 - 1 (satu) lembar Duplikat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02712/LS-BL/2.05.01/2010, Tanggal 25 Oktober 2010, sebesar Rp.385.477.612,- (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah).
 - 1 (satu) lembar Duplikat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04350/LS-BL/2.05.01/2010, Tanggal 31 Desember 2010, sebesar Rp.375.371.850,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - 1 (satu) lembar Duplikat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01755/LS-BL/2.05.01/2011, Tanggal 26 Agustus 2011, sebesar

Rp.119.756.000,-.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.119.756.000,- (seratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

1 (satu) lembar Duplikat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04462/LS-BL/2.05.01/2010, Tanggal 31 Desember 2010, sebesar Rp.29.672.727,- (dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

1 (satu) lembar Duplikat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04814/LS-BL/2.05.01/2010, Tanggal 31 Desember 2010, sebesar Rp.25.198.255,- (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).

9. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. FAUZI, A.Md. BIN USMAN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

10. SPP-LS – Barang dan Jasa

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS - Barang dan Jasa) Nomor : 092 / 2.05.01/DKP/ 2010, tanggal 02 Agustus 2010.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS - Barang dan Jasa) Nomor : 155 / 2.05.01/DKP/ 2010, tanggal 18 Oktober 2010.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS - Barang dan Jasa) Nomor : 210 / 2.05.01/DKP/ 2010, tanggal 28 Desember 2010.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS - Barang dan Jasa) Nomor : 109 / 2.05.01/DKP/ 2010, tanggal 24 Agustus 2010.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS - Barang dan Jasa) Nomor : 190 / 2.05.01/DKP/ 2010, tanggal 15 November 2010.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS - Barang dan Jasa) Nomor : 221 / 2.05.01/DKP/ 2010, tanggal 28 Desember 2010.

10. Surat Perintah Membayar (SPM) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :092/BL/2.05.01/LS /2010, tanggal 03 Agustus 2010.

Surat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:155/BL/2.05.01/LS /2010, tanggal 19 Oktober 2010.

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:210/BL/2.05.01/LS /2010, tanggal 28 Desember 2010.

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:109/BL/2.05.01/LS /2010, tanggal 24 Agustus 2011.

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:190/BL/2.05.01/LS /2010, tanggal 15 Desember 2010.

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:221/BL/2.05.01/LS /2010, tanggal 28 Desember 2010.

12. Tanda Pemerinaan panjar

Tanda penerimaan panjar pemasangan cerucok di pante Rheng kuala samalanga senilai Rp.2.000.000,- tertanggal 05 Agustus 2010.

Tanda penerimaan panjar dan pembuatan dan pemasangan cerocok bambu pada pekerjaan pengerukan muara / kuala pante rheng Kec Samalanga senilai Rp. 10.000.000,-tertanggal 09 Agustus 2010.

Tanda penerimaan biaya pengadaan marlin, karung dan upah pengisian pasir, beserta perincian penggunaannya senilai Rp.9.380.000,- tertanggal 25 Agustus 2010.

Tanda penerimaan pajar biaya pengisian karung pasir untuk pembuatan cerucok pada pekerjaan pengerukan muara / kuala pante rheng Kec Samalanga senilai Rp. 1.150.000,- Tertanggal 26 Agustus 2010.

Tanda penerimaan biaya pengisian karung pasir untuk pembuatan cerucok pada pekerjaan pengerukan muara / kuala pante rheng Kec Samalanga senilai Rp. 3.860.000,- tertanggal 07 September 2010.

Tanda penerimaan biaya pengadaan bambu cerucok untuk pembuatan cerucok pada pekerjaan pengerukan kuala / muara pante rheng Kec Samalanga senilai Rp. 10.000.000,- tertanggal 07 September 2010.

Tanda penerimaan biaya tambahan untuk pengadaan bambu cerucok pada pekerjaan pengerukan muara /kuala pante rheng Kec Samalanga senilai

Rp. 1.120.000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 1.120.000,- tertanggal 23 September 2010.

Tanda penerimaan biaya pemasangan cerucok sebanyak sebanyak 1.040 batang bambu pada pekerjaan pengerukan muara / kuala pante rheng Kec samalanga senilai Rp. 21.280.000,- tertanggal 26 September 2010.

Tanda penerimaan biaya untuk pengadaan bambu cerucok pada pekerjaan pengerukan kuala / muara pante rheng Kec Samalanga senilai Rp. 11.440.000,- tertanggal 30 September 2010.

Tanda penerimaan biaya pengadaan bambu cerucok pada pekerjaan pengerukan muara / kuala pante rheng kec samalanga senilai Rp. 5.000.000,- tertanggal 06 Oktober 2010.

Tanda penerimaan biaya pengadaan bambu cerucok pada pekerjaan pengerukan muara / kuala pante rheng kec samalanga senilai Rp. 10.000.000,- tertanggal 25 Oktober 2010.

13. Tanda Penerimaan Pinjaman Sementara

Tanda penerimaan pinjaman sementara uang muka pekerjaan pengerukan muara / kuala pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 07 Mei 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara uang mukan tahap dua pekerjaan pengerukan muara/kuala pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 12 Mei 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara uang muka pekerjaan pengerukan muara / kuala pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 02 Juni 2010.

14. Tanda Penerimaan Panjar

Tanda penerimaan panjar biaya sewa kapal keruk untuk pekerjaan pengerukan muara / kuala pante rheng kec samalanga pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab

Bireuen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen senilai Rp. 250.000.000,- tertanggal 24 Agustus 2010.

Tanda penerimaan panjar biaya sewa kapal keruk untuk pekerjaan pengerukan muara / kuala pante rheng kec samalanga pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 25.000.000,- tertanggal 02 September 2010.

Tanda penerimaan panjar biaya sewa kapal keruk untuk pekerjaan pengerukan muara / kuala pante rheng kec samalanga pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 25.000.000,- tertanggal 13 Oktober 2010.

15. Tanda penerimaan pembayaran

Tanda penerimaan pembayaran biaya sewa dan mobilisasi kapal keruk, upah kerja, dan biaya BBM untuk pekerjaan pengerukan muara / kuala pante rheng kec samalanga pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 350.000.000,- tertanggal 25 Oktober 2010.

Tanda penerimaan pembayaran biaya sewa dan mobilisasi kapal keruk, upah kerja, dan biaya BBM untuk pekerjaan pengerukan muara/kuala peudada pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 225.000.000,- tertanggal 06 Januari 2011.

Tanda penerimaan pembayaran biaya sewa alat berat (kapal keruk) dari tanggal 04 s/d 29 September 2010 untuk pekerjaan pengerukan kuala / muara peudada kecamatan peudada (swakelola) pada kegiatan pengerukan kuala /muara senilai Rp. 119.756.000,- tertanggal 26 Agustus 2011.

16. Tanda penerimaan pengiriman uang ke PDP Kab Bireuen No. Rek : 100.01.05.570042-9 senilai Rp. 119.756.000,- tertanggal 26 Agustus 2011.

17. Faktor Bon kontan SPBU

Faktor Bon kontan SPBU Cot gapu Bireuen senilai Rp. 70.000,- tertanggal 21 Mei 2010.

Faktur / bon kontan pembelian 8 lembar materai senilai Rp. 54.000,- tertanggal 27 Mei 2010.

Tanda,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Tanda penerimaan pembelian materai senilai Rp.54.000,- tertanggal 19 Juli 2010.
19. Faktur/bon kontan

Faktur / bon kontan cetak digital 50 eksampler senilai Rp. 75.000,- tetanggal 09 Agustus 2010.

Faktur / bon kontan cetak foto 30 lembar senilai Rp. 45.000,- tetanggal 12 Agustus 2010.

Faktur / bon kontan pembelian 6 lembar materai 6000 senilai Rp. 42.000,- tertanggal 30 September 2010.

Faktur / bon kontan pembelian 6 lembar materai 6000 dan materai 3000 senilai Rp. 51.000,- tertanggal 15 Oktober 2010.
20. Tanda Penerimaan pinjaman

Tanda penerimaan pinjaman sementara untuk pengawas lapangan pekerjaan pengerukan kuala / muara pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan Dinas kelautan dan perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 1.500.000,- tertanggal 14 Mei 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara senilai Rp. 200.000,-tertanggal 18 Mei 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara kegiatan kapal keruk Rp. 200.000,- tertanggal 26 Mei 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara kegiatan kapal keruk Rp. 250.000,- tertanggal 27 Mei 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara kegiatan kapal keruk Rp. 150.000,- tertanggal 04 Juni 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara kegiatan kapal keruk Rp. 150.000,- tertanggal 04 Juni 2010.
21. Tanda penerimaan uang jalan

Tanda penerimaan uang jalan petugas lapangan kapal keruk senilai Rp. 200.000,- tertanggal 28 Juni 2010.

Tanda penerimaan uang jalan petugas lapangan kapal keruk senilai Rp. 200.000,- tertanggal 28 Juni 2010.

Tanda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan kapal keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 24 Juli 2010.

Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan kapal keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 26 Juli 2010.

Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan kapal keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 05 Agustus 2010.

Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan kapal keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 06 Agustus 2010.

Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan kapal keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 16 Agustus 2010.

Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan kapal keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 27 Agustus 2010.

Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan kapal keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 16 September 2010.

Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan kapal keruk senilai Rp. 200.000 tertanggal 26 September 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara senilai Rp. 100.000,- tertanggal 04 Oktober 2010.

Tanda penerimaan untuk keperluan uang jalan pemantauan kapal keruk An. M.DIN senilai Rp. 500.000,- tertanggal 12 Oktober 2010.

22. Daftar pembayaran THR

Daftar pembayaran THR senilai Rp. 18.800.000,- tertanggal 08 September 2010.

Tanda penerimaan THR senilai Rp. 500.000,- tertanggal 08 September 2010.

Tanda penerimaan THR senilai Rp. 500.000,- tertanggal 08 September 2010.

23. Tanda penerimaan

Tanda penerimaan biaya kenduri wali naggroe di blang gandai an. Bupati Bireuen senilai Rp. 2.500.000,- tertanggal 07 Juni 2010.

Tanda penerimaan pinjaman bupati Bireuen untuk penerbitan narit edisi ke - 17 senilai Rp. 8.000.000,- tertanggal 21 Juni 2010.

Tanda,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanda penerimaan pinjaman sementara petugas lapangan kapal keruk untuk hari raya senilai Rp. 500.000,- tertanggal 08 September 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara petugas lapangan kapal keruk untuk hari raya senilai Rp. 500.000,- tertanggal 08 September 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara SPPD ke jakarta senilai Rp. 10.000.000,- tertanggal 24 September 2010.

Tanda penerimaan panjar komitmen fee dana PBB migas dengan departemen keuangan RI di jakarta senilai Rp. 75.000.000,- tertanggal 28 September 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara SPPD ke jakarta senilai Rp. 12.000.000,- tertanggal 07 Oktober 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara untuk ikut acara RDPU tentang rancangan canun perikanan di jangka senilai Rp. 400.000,- tertanggal 20 Oktober 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara senilai Rp. 7.500.000,- tertanggal 28 Oktober 2010.

Tanda penerimaan bantuan uang jalan untuk tim monitoring BPKP Banda Aceh senilai Rp. 1.000.000,- tertanggal 29 Oktober 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara SPPD ke Banda Aceh untuk rapat sinkronisasi program DAK 2008,2009,2010 dan usulan 2011 senilai Rp.500.000,- tertanggal 01 November 2010. Tertanggal 26 Agustus 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara dana pengerukan kuala untuk SPPD An. Ir. T. SYAMSUARSYAH, MM dan RUSDIYANTO,S.PT ke bandung dalam rangka pembahasan perencanaan DAK 2011 senilai Rp. 15.000.000,- tertanggal 05 November 2010.

24. Faktur / bon kontan

Faktur / bon kontan pembelian 2 kg jaring PE 12x 3 inci dan 3,5 one tali senilai Rp. 195.000,- tertanggal 03 Desember 2010.

Faktur / bon kontan pembelian 1 sak semen senilai Rp. 42.000,- tertanggal 03 Desember 2010.

Faktur,



Faktur / bon kontan pembelian 1/2 kg kawat ikat dan 2 one paku payung senilai Rp. 12.000,- tertanggal 08 Desember 2010.

Faktur / bon kontan pembelian 2 kg jaring PE 12 X 3 inci dan tali no. 3 mm senilai Rp. 92.000,- tertanggal 08 Desember 2010.

Faktur / bon kontan pembayaran biaya cuci ambal senilai Rp. 120.000,- tertanggal 12 Desember 2010.

Faktur / bon kontan pembayaran biaya 2 baliho 1,2 x4 m dan tali, 2 kayu lat senilai 641.000,- tertanggal 07 Desember 2010.

25. Tanda penerimaan

Tanda penerimaan bantuan dana untuk kegiatan lomba yonif 113 JS akhir tahun 2010 senilai Rp. 200.000,- tertanggal 09 Desember 2010.

Tanda penerimaan biaya peringatan hari nusantara ke-II senilai Rp.1.600.000,- tertanggal 10 Desember 2010.

Memo dari Ir. T. SYAMSUARSYAH, MM yang berisikan tentang upacara hari nusantara biaya sebesar Rp.1.600.000,- di serahkan melalui T. Umar tertanggal 10 Desember 2010.

Tanda penerimaan biaya mendampingi timawasda kab bireuen kelapangan untuk tanggal 13 dan 14 Desember 2010 senilai Rp. 500.000,- tertanggal 13 Desember 2010.

Tanda penerimaan biaya mendampingi timawasda kab bireuen kelapangan senilai Rp. 600.000,- tertanggal 15 Desember 2010.

Tanda penerimaan biaya makan minum dan BBM mendampingi timawasda kelapangan senilai Rp.500.000,- tertanggal 17 Desember 2010.

Tanda penerimaan biaya mendampingi timawasda Kab Bireuen kelapangan senilai Rp.400.000,- tertanggal 20 Desember 2010.

Tanda penerimaan uang jalan bersama timawasda senilai Rp.400.000,- tertanggal 28 Desember 2010.

Foto kopy tanda penerimaan pinjaman sementara dana pengerukan kuala untuk keperluan kejaksaan senilai Rp.5.000.000,- tertanggal 28 Desember 2010.

Tanda,



Tanda penerimaan dari PT. Bank Aceh pengembalian kelebihan penarikan biaya pembuatan cerucok bambu pada pekerjaan pengerukan kuala / muara pante rheng samalanga sebesar Rp. 36.465.750,- ke Kasda Kab Bireuen tertanggal 16 Maret 2011.

Tanda penerimaan pajar biaya pengisian karung pasir untuk pembuatan cerucok pada pekerjaan pengerukan muara / kuala pante rheng Kec Samalanga senilai Rp. 1.150.000,-. Tertanggal 26 Agustus 2010.

26. Bukti Pembayaran rekening listrik

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan September 2010 sebesar Rp.59.365,- tertanggal 25 November 2010. Rp.9.380.000,- tertanggal 25 Agustus 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 60.935,- tertanggal 25 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan November 2010 sebesar Rp. 49.365,- tertanggal 25 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 44.365,- tertanggal 09 Desember 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan September 2010 sebesar Rp. 59.365,- tertanggal 25 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Oktober 2010 sebesar Rp.54.365,- tertanggal 25 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan November 2010 sebesar Rp. 49.365,- tertanggal 25 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 44.365,- tertanggal 09 Desember 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan September 2010 sebesar Rp. 72.540,- tertanggal 25 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 49.740,- tertanggal 25 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh,

Tanda,



November 2010 sebesar Rp.35.940,- tertanggal 25 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh,
Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 58.140,- tertanggal 09 Desember 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh,
Bulan September 2010 sebesar Rp. 55.740,- tertanggal 25 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh,
Bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 30.490,- tertanggal 25 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah
Aceh, Bulan November 2010 sebesar Rp. 52.950,- tertanggal 25 November
2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah
Aceh, Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 52.090,- tertanggal 09 Desember
2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah
Aceh, Bulan September 2010 sebesar Rp. 33.635,- tertanggal 25 November
2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh,
Bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 29.680,- tertanggal 25 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah
Aceh, Bulan November 2010 sebesar Rp. 21.900,- tertanggal 25 November
2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh,
Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 18.250,- tertanggal 09 Desember 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh,
Bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 1.381.575,- tertanggal 09 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh,
Bulan November 2010 sebesar Rp. 2.680.155,- tertanggal 09 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh,
Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 1.486.455,- tertanggal 09 Desember 2010.

Tanda penerimaan pembayaran sisa panjar biaya sewa kapal keruk untuk

Pekerjaan,



pekerjaan pengerukan muara/kuala peudada Kec Peudada pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 32.993.600,- tertanggal 31 Januari 2011.

27. Tanda penerimaan pinjaman

Tanda penerimaan pinjaman pengawas kapal keruk senilai Rp. 200.000,- tertanggal 22 Juni 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara pengawas kapal keruk senilai Rp. 250.000,- tertanggal 09 Juli 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara uang muka pekerjaan pengerukan muara/ kuala pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan kabupaten bireuen senilai Rp. 200.000.000,- sesuai dengan telaahan staf nomor :523/196/2010 tanggal 03 Mei 2010.

28. Tanda penerimaan

Tanda penerimaan dari PT. Bank Aceh setoran pengembalian pinjaman uang muka pekerjaan pengerukan muara / kuala tahun anggaran 2010 senilai Rp. 200.000.000,- ke kasda kab Bireuen tertanggal 11 Januari 2011.

Tanda penerimaan dari Bank Aceh setoran pengembalian keterlanjuran pembayaran upah juru gambar dan pembantu juru gambar pada pekerjaan pengerukan kuala /muara samalanga dan peudada senilai Rp. 6.000.000,- ke Kasda Kab Bireuen tertanggal 01 Juli 2011.

Tanda penerimaan pengembalian pinjaman uang pekerjaan pengerukan muara / kuala tahun 2010 oleh Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Kab Bireuen kepada perusahaan daerah pembangunan (PDP) senilai Rp. 103.500.000,- tertanggal 31 Januari 2011.

29. Buku tabungan BANK BPD Aceh Nomor rekening : 100.02.03.590085-3 An. Mukhtar Amin.

30. Print aout Rekening koran giro Bank BPD Aceh Cab Bireuen nomor rekening : 100.01.02.120010-1, An. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen, periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011

31. Daftar perincinaan

Daftar,



Daftar rincian penerimaan dan pengeluaran dana pekerjaan pengerukan kuala/ muara tahun anggaran 2010, periode 11 Januari 2011.

Daftar rincian penerimaan dan pengeluaran dana pekerjaan pengerukan kuala/ muara tahun anggaran 2010, periode 31 Januari 2011.

32. Surat keputusan Bupati Bireuen Nomor : 38 Tahun 2010 tentang penunjukan pengguna anggaran, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada satuan kerja perangkat kabupaten di lingkungan pemerintah kabupaten Bireuen tahun anggaran 2010, tanggal 20 April 2010, tanggal 20 April 2010.

33. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor : 5 tahun 2010 tanggal 20 April, tentang anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2010.

34. Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten tahun anggaran 2010 nomor : 25 tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010.

35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2010.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2010.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat pengerukan kuala / muara peudada kecamatan peudada (swakelola) pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, nomor : 210 / DKP / 2010 tanggal 28 Desember 2010.

Dokumen pendukung pembayaran biaya sewa alat berat (kapal keruk) dari tanggal 04 s/d 29 September 2010 untuk pekerjaan pengerukan kuala / muara peudada kecamatan peudada (swakelola) pada kegiatan pengerukan muara / kuala, nomor : 109 / DKP / 2011 tanggal 24 Agustus 2011.

Dokumen pendukung pembayaran lunas (100%) biaya perencanaan pekerjaan pengerukan muara / kuala 1(satu) paket pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, nomor: 190 /DKP/2010 tanggal 15 Desember 2010.

Dokumen,



Dokumen pendukung pembayaran lunas (100%) biaya pengawasan pekerjaan pengerukan muara / kuala 1(satu) paket pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, nomor :221 /DKP/2010 tanggal 28 Desember 2010. Uang pengembalian dari Sdra. MUKHTAR, A.Md Bin MUHAMMAD AMIN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, yang bersumber Kabupaten Bireuen.

36. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Nomor : 171 / 600 / 2010 tanggal 01 April 2010 tentang Penunjukan Supervisor, Pembantu Supervisor, Juru Gambar dan Pembantu Juru Gambar Kegiatan Pengerukan Kuala/Muara dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Nomor : PEG.800 / 185 / 2010 tanggal 22 April 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Operator Komputer Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Nomor : 061 / 600 / 2010 tanggal 26 April 2010 tentang Penetapan Honorarium ABK Kapal Keruk Pada Kegiatan Pengerukan Muara/Kuala dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010.

Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 47 Tahun 2010 tanggal 23 April 2010 tentang Penetapan Paket Pekerjaan Sumber Dana Alokasi Khusus Kegiatan Pengerukan Kuala di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010.

37. Team OF Reference (TOR) Pengerukan Muara/Kuala dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010 tanggal 14 Januari 2010.

38. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 523.42.5 / PWS / PL / 2010 tanggal 03 Mei 2010 tentang Pengawasan Pekerjaan Pengerukan Muara/Kuala antara Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010 dengan CV. Delta Consultant.

Surat,



Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 523.42.4 / PRC / PL / 2010 tanggal 28 April 2010 tentang Perencanaan Pekerjaan Pengerukan Muara/Kuala antara Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen Tahun Anggaran 2010 dengan CV. Ziyad Idola Consultant.

39. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengerukan Muara/Kuala Samalanga (swakelola) bulan Maret 2010.

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengerukan Muara/Kuala Peudada (swakelola) bulan Mei 2010.

40. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 033 / PDP-DKP / IV / 2010 tanggal 03 Mei 2010 tentang Sewa Menyewa Kapal Keruk Raja Jeumpa I.

41. Laporan Bulanan Pengawasan Pengerukan Kuala/Muara Samalanga.
Laporan Bulanan Pengawasan Pengerukan Kuala/Muara Peudada.

42. Berita Acara Penyerahan Kembali Kapal Keruk Raja Jeumpa I Nomor : 523 / 152 / 2011 tanggal 03 Januari 2011.

43. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen.

44. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 27 tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010, tentang Standarisasi dan Normalisasi Harga Barang dan Jasa Kab. Bireuen TA. 2011.

45. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 02/ZIC/II/2010, Tanggal 02 Februari 2010 dari CV. Ziyad Idola Consultant kepada sdra T. JOHAN MARZUKI, ST.

1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran PT. Bank Aceh Syariah Cab. Lhokseumawe No. 01.06.000397-6 An. Ziyad Idola Consultant, Tanggal 01 Januari 2011 s/d 30 Juni 2011.

1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 036/DK/SK/V/2010, Tanggal 05 Mei 2010 dari CV. DELTA CONSULTANT kepada sdra T. JOHAN MARZUKI, ST.

1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran PT. Bank BPD Aceh Cab. Lhokseumawe No. 03001.05.5702268-1 An. CV. DELTA KONSULTAN, Tanggal 01 Januari 2011 s/d 31 Maret 2011.

Laporan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pengawasan Harian, Mingguan dan Bulanan Pekerjaan Pengerukan Muara/Kuala Pantee Rheng Kecamatan Samalanga TA. 2010 dari Konsultan Pengawas CV. DELTA CONSULTANT.

Laporan Pengawasan Harian, Mingguan dan Bulanan Pekerjaan Pengerukan Muara/Kuala Kecamatan Peudada TA. 2010 dari Konsultan Pengawas CV. DELTA CONSULTANT.

46. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdra. DEDI SYAHJAFAR Nomor : ist/X/ 2010, Tanggal 25 Oktober 2010.
47. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdra T. JOHAN MARZUKI, ST. BIN T. USMAN, Tanggal 22 Juni 2012.
48. Uang tunai sebesar Rp.29.673.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) pengembalian dari Sdra T. JOHAN MARZUKI, ST. BIN T. USMAN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen sebagai upah / gaji pembayaran kontrak dengan CV. ZIYAD IDOLA CONSULTANT selaku Konsultan Perencana.
49. Uang tunai sebesar Rp.25.199.000,- (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) pengembalian dari Sdra T. JOHAN MARZUKI, ST. BIN T. USMAN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen sebagai upah / gaji pembayaran kontrak dengan CV. DELTA CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas.
50. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 419 Tahun 2010, Tanggal 10 Desember 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Penetapan Paket Pekerjaan Sumber Dana Alokasi Khusus Kegiatan Pengerukan Kuala di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010.
51. 1 (satu) lembar Surat Balasan tentang Permintaan Sisa Pembayaran Nomor : 523/ 308 / 2011, Tanggal 31 Mei 2011 dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen.
52. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perangkat Daerah (RKA - SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2011.

53. 1 (satu) bundel fotocopy Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2011, Tanggal 18 April 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

54. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BPD Syariah Cabang Pembantu Bireuen atas nama Ir. T. SYAMSUARSYAH, MM. dengan Nomor Rekening : 660-02.20.000985-2, Periode 01 Januari 2010 s/d 17 Juli 2012.

55. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan biaya penimbunan cerucok pasir karung sebanyak 490 buah @ Rp. 2.300,- senilai Rp.1.130.000,- Tanggal 23 Agustus 2010.

56. 1 (satu) lembar Faktur Pembelian 10 bal marlin 1 meter, ongkos jahit, ongkos antar senilai Rp.3.250.000,- Tanggal 30 Juli 2010.

57. 1 (satu) lembar Faktur Pembelian 450 buah karung senilai Rp.1.000.000,- Tanggal 18 Agustus 2010.

1 (satu) lembar Faktur Pembelian 1000 buah karung beras senilai Rp.1.000.000,- Tanggal 23 Agustus 2010.

1 (satu) lembar kertas kuning tentang permintaan komisi fee 20% dari biaya sewa kapal keruk, Tanggal 27 Mei 2011.

58. Surat permintaan sisa pembayaran dari Direktur Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen, Nomor 004/PDP.01/03.03/2011, tanggal 04 Maret 2011.

Surat permintaan sisa pembayaran dari Direktur Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen, Nomor 020/PDP.01/03.03/2011, tanggal 30 Mei 2011.

59. Kwintansi pengembalian sisa pinjaman setelah dipotong gaji selama 11 (sebelas) bulan terhitung bulan Februari 2011 s/d Desember 2011 CB.Rp. 2.500.000,-/bulan sebesar Rp. 12.500.000,- dari SAID ABUBAKAR yang di terima oleh HASNIL NAZFI, tanggal 04 Januari 2012.

Kwitansi pengembalian pinjaman Dodo Suprpto (alm) kepada Cluster Kapal

Keruk,



Keruk Raja Jeumpa I sebesar Rp. 90.000.000,- dari SAID ABUBAKAR yang di terima oleh KESUMA FACHRIDHA,ST, tanggal 02 Maret 2011.

Kwitansi pengembalian uang pinjaman kepada Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I sebesar Rp. 40.000.000,- dari KESUMA FACHRIDHA,ST yang di terima oleh SAID ABUBAKAR, tanggal 04 Oktober 2011.

Kwitansi pengembalian sisa pinjaman Dodo Suprpto (Alm) kepada Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I sebesar Rp. 59.500.000,- dari SAID ABUBAKAR yang diterima oleh KESUMA FACHRIDHA,ST, tanggal 03 November 2011.

60. Print out rekening koran PT. Bank Danamon Indonesia, Nomor Rekening 000092894765 An. KESUMA FACRIDHA, priode 01 Januari 2010 s/d 30 Desember 2011.

Print out rekening koran PT. Bank Negara Indonesia Cabang Bireuen, Nomor Rekening 0124988590 An. Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP), Priode 01 Januari 2010 s/d 09 Februari 2012

Print out rekening koran PT. Bank BPD Aceh Cabang Bireuen, Nomor Rekening 100 01.05.570042-9 An. Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP), Priode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011.

61. Surat keputusan Direktur utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen tentang Sistem Pengelolaan Karyawan, Nomor : 007/SK/PDP/TN/IV/2007 tanggal 16 April 2007.

Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 67 Tahun 2008, tanggal 18 Maret 2008 tentang pengantian dan pengangkatan direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen.

62. Nota Dinas dari Bupati Bireuen Nomor : 500/813/2010 tanggal 15 Juni 2010 kepada Kesuma Fachridha.ST direktur utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen, perihal penunjukan pelaksana tugas direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen.

63. Struktur organisasi Perusahaan Daerah Pembangunan Bireuen tahun 2010.
Struktur organisasi Perusahaan Daerah Pembangunan Bireuen tahun 2011.

Surat,



64. Surat keputusan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 20 April 2010 tentang penunjukan Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupten Bireuen sebagai Pengelola Kapal Keruk Raja Jeumpa I.
65. Surat perjanjian kerjasama Nomor :552/1389/tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010.
66. Keputusan Direksi Nomor : 001/SK/PDP-KKRJI/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010, Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen tentang pembentukan cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) Kabupten.
67. Foto kopy Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 60 tahun 2002 tanggal 30 November 2002, tentang pendirian perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen.
68. Daftar gaji direksi dan staf dan gaji Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen tahun 2010.
69. Jurnal umum per 31 Januari 2010 s/d per 31 Desember 2010 Perusahaan Pembangunan Bireuen.
70. Daftar gaji direksi dan staf dan gaji Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen tahun 2011.
71. Jurnal umum per 31 Januari 2011 s/d per 31 Desember 2011 Perusahaan Pembangunan Bireuen.
Jurnal harian (biaya operasional Kapal Keruk Raja Jeumpa I) priode Maret s/d Desember 2010.
Jurnal harian (biaya operasional Kapal Keruk Raja Jeumpa I) priode Januari s/d Desember 2011.
72. Rekapitulasi upah crew Kapal keruk raja jeumpa I Bulan Mei s/d Desember 2010.
Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I Bulan Mei 2010 s/d Desember 2010.
73. Rekapitulasi pemakaian BBM pekerjaan pengerukan kuala samalanga dan peudada Bulan Mei 2010 s/d Desember 2010.

Laporan,



74. Laporan harian pemakaian BBM pada tangki kapal Bulan Mei 2010 s/d Desember 2010.
75. Rekapitulasi jam kerja pembuatan / pengerukan kuala pante rheng samalaga Bulan Mei 2010 s/d September 2010.
Laporan total jam kerja bechoe lokasi pante rheng samalanga bulan Mei 2010 s/d September 2010.
76. Rekapitulasi jam kerja pengerukan kuala peudada Bulan September 2010 s/d Desember 2010.
Laporan kegiatan pekerjaan kapal keruk raja jeumpa I lokasi kuala peudada / PPI Kec Peudada Kab Bireuen priode bulan September 2010 s/d Desember 2010.
77. Rekapitulasi biaya pembelian BBM (solar) priode bulan Mei s/d Desember 2010.
78. Kwitansi dari Dodo Suprpto (alm) untuk pembayaran 3000 liter solar untuk kapal keruk raja jeumpa I sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 02 Juni 2010.
79. Faktur / bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 28 Juli 2010.
Faktur / bon pembelian solar sebanyak 500 liter senilai Rp. 2.500.000,- tanggal 08 Agustus 2010.
Faktur / bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 25 Agustus 2010.
Faktur / bon pembelian solar sebanyak 2000 liter senilai Rp. 10.000.000,- tanggal 01 September 2010.
Faktur / bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 23 September 2010.
Faktur / bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 24 September 2010.
Faktur / bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 6.000.000,- tanggal 19 Oktober 2010.
Faktur / bon pembelian solar sebanyak 1.350 liter senilai Rp. 6.750.000,- tanggal 01 November 2010.

Faktur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 595 liter senilai Rp. 2.975.000,-
tanggal 02 November 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 805 liter senilai Rp. 4.025.000,-
tanggal 03 November 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 700 liter senilai Rp. 3.500.000,-
tanggal 31 Oktober 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5000.000,-
tanggal 01 Desember 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 500 liter senilai Rp. 2.500.000,-
tanggal 06 Desember 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 500 liter senilai Rp. 2.500.000,-
tanggal 08 Desember 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5.000.000,-
tanggal 11 Desember 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 500 liter senilai Rp. 2.500.000,-
tanggal 14 Desember 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 500 liter senilai Rp. 2.500.000,-
tanggal 16 Desember 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5.000.000,-
tanggal 23 Desember 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 500 liter senilai Rp. 2.500.000,-
tanggal 19 Desember 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 200 liter senilai Rp. 1.000.000,-
tanggal 26 Desember 2010.

80. Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan kapal selama 15 hari @
Rp. 75.000,- senilai Rp. 1.500.000,- tanggal 12 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan kapal selama 10 hari @
Rp. 75.000,- senilai Rp. 750.000,- tanggal 12 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan kapal selama 11 hari
@ Rp. 75.000,- senilai Rp. 825.000,- tanggal 12 September 2011.

Tanda,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan kapal selama 10 hari
@ Rp. 75.000,- senilai Rp. 750.000,- tanggal 12 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan kapal senilai Rp.
1.000.000,- tanggal 13 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan kapal selama 16 hari ,
senilai Rp. 1.000.000,- tanggal 13 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan kapal senilai Rp.
1.000.000,- tanggal 13 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan becho senilai Rp.
800.000,- tanggal 13 September 2011.

81. Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada sunarto selaku nahkoda
sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 02 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada Syarifuddin selaku mualim
sebesar Rp. 500.000,- tanggal 02 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada Apayuh selaku masinis
sebesar Rp. 500.000,- tanggal 02 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada Mahdi selaku jurumudi
sebesar Rp. 500.000,- tanggal 02 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada Zunizam selaku pembantu
operator sebesar Rp. 500.000,- tanggal 02 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada hasnil nazfi selaku staf
sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 02 September 2011.

80. Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada sunarto selaku
nahkoda sebesar Rp. 500.000,- tanggal 30 Juli 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada syarifuddin selaku
mualim sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada said puteh selaku
KKM sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada Apayuh selaku
masinis sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.

Tanda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada mahdi selaku jurumudi sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada safrizal selaku operator sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada zunizam selaku pembantu operator sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada hasnil nazfi selaku staf sebesar Rp. 500.000,- tanggal 30 Juli 2011.

82. Surat keputusan direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen Nomor : 002 /SK/PDP –KKRJI/I/2011, tanggal 01 Februari 2011, tentang pembentukan cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) Kabupaten Bireuen.

83. Rincian upah kapal keruk raja jeumpa I CV. Citra Muara Biru bulan Januari 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Januari 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Februari 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Maret 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan April 2011.

Rincian upah direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Mei 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Juni 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Juli 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Agustus 2011.

Rincian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I
Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan September 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I
Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Oktober 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I
Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan November 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I
Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Desember 2011.

Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I CV. Citra Muara Biru bulan
Mei 2010.

Rincian upah management kapal keruk raja jeumpa I CV. Citra Muara Biru
bulan Mei 2010.

Rincian upah management kapal keruk raja jeumpa I CV. Citra Muara Biru
bulan Juni 2010.

Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I CV. Citra Muara Biru bulan
Juni 2010.

Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I CV. Citra Muara Biru bulan
Desember 2010.

Rincian upah management kapal keruk raja jeumpa I CV. Citra Muara Biru
bulan Desember 2010.

Rincian upah ABK kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Januari s/d April 2010.

Rincian insentif crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Mei 2010.

Rincian upah direksi /staf cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan
Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Mei 2010.

Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Mei 2010.

Rincian insentif crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Juni 2010.

Rincian,



Rincian upah direksi / staff cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Juni 2010.

Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Juni 2010.

Rincian insentip crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Juli 2010.

84. Rincian upah direksi/staff cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Juli 2010.

85. Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Juli 2010.

86. Rincian insentip crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Agustus 2010.

87. Rincian upah direksi / staff cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Agustus 2010.

88. Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Agustus 2010.

89. Rincian insentip crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan September 2010.

90. Rincian upah direksi / staff cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan September 2010.

91. Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan September 2010.

92. Rincian insentip crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Oktober 2010.

93. Rincian upah direksi / staff cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Oktober 2010.

Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Oktober 2010.

Rincian insentip crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan November 2010.

Rincian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian upah direksi / staff cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan November 2010.

Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan November 2010.

Rincian insentif crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Desember 2010.

Rincian upah direksi / staff cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Desember 2010

Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Desember 2010.

91. Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul adha kepada sunarto selaku nahkoda sebesar Rp. 600.000,- tanggal 15 November 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul adha kepada said puteh selaku masinis sebesar Rp. 400.000,- tanggal 15 November 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul adha kepada dahlan selaku KKM sebesar Rp. 400.000,- tanggal 15 November 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul adha kepada safrizal selaku operator sebesar Rp. 500.000,- tanggal 15 November 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul adha kepada hasnil nazfi selaku staff sebesar Rp. 500.000,- tanggal 15 November 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul adha kepada Said abubakar selaku manager sebesar Rp. 500.000,- tanggal 15 November 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul fitri kepada sunarto selaku nahkoda sebesar Rp. 250.000,- tanggal 08 September 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul fitri kepada Said puteh selaku masinis sebesar Rp. 200.000,- tanggal 08 September 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul fitri kepada dahlan selaku KKM sebesar Rp. 150.000,- tanggal 08 September 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul fitri kepada mahdi selaku jurumudi sebesar Rp. 150.000,- tanggal 08 September 2010.

Tanda,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul fitri kepada safrizal selaku operator sebesar Rp. 150.000,- tanggal 08 September 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul fitri kepada hasnil nazfi selaku staff sebesar Rp. 300.000,- tanggal 08 September 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang terimakasih perusahaan kepada sofyan selaku mualim sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 16 Agustus 2010.

92. Uang tunai sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. T. UMAR BIN T.A. HAMID dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 29 Oktober 2010 sebagai uang pinjaman sementara, yang telah digunakan untuk keperluan uang biaya peringatan Hari Nusantara, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.
93. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. MUHAMMAD DIN BIN M. HUSEN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.
94. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. MUHAMMAD DIN BIN M. HUSEN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen pada tanggal 12 Oktober 2010 sebagai uang pemantau lapangan, yang telah digunakan untuk keperluan uang jalan, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.
95. Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), pengembalian dari Sdra. MUYASIR, SP. BIN FAKHRUDDIN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Bireuen,



Bireuen pada tanggal 29 Oktober 2010 sebagai uang pinjaman sementara, yang telah digunakan untuk keperluan uang jalan mendampingi Tim Monitoring BPKP, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

96. Uang tunai sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. SAMSUL BAHRI BIN CUT HUSEN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 26 Mei 2010 s/d 26 Oktober 2010 sebagai uang pengawas lapangan, yang telah digunakan untuk keperluan uang jalan, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

97. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. SAMSUL BAHRI BIN CUT HUSEN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

98. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. SAMSUL BAHRI BIN CUT HUSEN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang pinjaman sementara, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

99. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdri. Ir. RAHIMAKUMULLAH BINTI ABDURRAHMAN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

100. Uang,



100. Uang tunai sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdri. Ir. RAHIMAKUMULLAH BINTI ABDURRAHMAN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 13 Desember 2010 sebagai uang pinjaman sementara, yang telah digunakan untuk keperluan biaya mendampingi Tim BAWASDA Kab. Bireuen ke lapangan, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

101. Uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. ZULMAHDI BIN ABDULLAH dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 14 Mei 2010 dan 25 Agustus 2010 sebagai uang pinjaman sementara, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

102. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. ZULMAHDI BIN ABDULLAH dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

103.1 (satu) berkas petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan swakelola pengerukan kuala/muara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen 2010.

104. Print out rekening koran giro No. 100 01.02.120012-0 yang merupakan rekening milik Kas Umum Daerah Kab. Bireuen pada PT. Bank BPD Aceh Cabang Bireuen periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011.

1(satu) lembar foto copy cek giro nomor : AT 155361, penarikan kontan sebesar Rp.245.466.000,- (dua ratus empat puluh lima empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) tertanggal 06 Mei 2010, yang telah di Stempel basah oleh Bank Aceh Kantor Cabang Bireuen.

1 (satu),



105.1 (satu) lembar foto copy cek giro nomor : AT 155374, penarikan kontan sebesar Rp.599.665.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) tertanggal 24 Agustus 2010, yang telah di Stempel basah oleh Bank Aceh Kantor Cabang Bireuen.

106.1 (satu) lembar foto copy cek giro nomor : AT 280932, penarikan kontan sebesar Rp.409.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010, yang telah di Stempel basah oleh Bank Aceh Kantor Cabang Bireuen.

107.1 (satu) lembar foto copy cek giro nomor : AT 280938, penarikan kontan sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 06 Januari 2011, yang telah di Stempel basah oleh Bank Aceh Kantor Cabang Bireuen.

108.1 (satu) lembar foto copy cek giro nomor : AT 280940, penarikan kontan sebesar Rp.172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Januari 2011, yang telah di Stempel basah oleh Bank Aceh Kantor Cabang Bireuen.

109.1 (satu) lembar foto copy cek giro nomor : AT 351578, penarikan kontan sebesar Rp.159.113.000,- (seratus lima puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu rupiah) tertanggal 26 Agustus 2011, yang telah di Stempel basah oleh Bank Aceh Kantor Cabang Bireuen.

Dipergunakan sebagai bukti dalam berkas perkara atas nama terdakwa Kesuma Fachrida dan Mukhtar A.Md.

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh tersebut, Terdakwa Ir.T.Syamsuarsyah, MM.Bin T.Syahdan melalui Penasihat Hukumnya **dan** Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2013 **dan** tanggal 28 Oktober 2013 berdasarkan Akta Permintaan Banding No. 22/Akta-Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, yang dibuat dan ditandatangani oleh Anwar, SH Panitera Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh,

dan,



dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan sempurna oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya masing-masing pada tanggal 01 Nopember 2013 dan tanggal 30 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa Ir.T.Syamsuarsyah, MM.Bin T.Syahdan melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Desember 2013 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 13 Desember 2013, selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bireueun, berdasarkan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 13 Desember 2013 Nomor : W1.U1/5583/HK.01/X/2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan tidak juga mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 28 Oktober 2013 Nomor : W1.U1/5147/HK.01/X/2013;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka oleh sebab itu permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh tanggal 22 Oktober 2013 No. 22/Pid. Sus/TPK/2013/PN-BNA, yang dimintakan banding serta membaca pula memori banding Penasehat Hukum terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa putusan majelis hakim haruslah dinyatakan Error in persona karena terdapat kesalahan penyebutan subyek, karena Ir.T.Syamsuar Syah MM Bin T. Syahdan bukanlah, terdakwa, karena nama terdakwa adalah Ir.T.Syamsuarsyah, M M Bin T. Syahdan ;

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi yang terjadi dalam penulisan nama terdakwa, penulisan Ir.T.Syamsuar Syah, M M Bin T. Syahdan dan ditulis dengann cara penulisan Ir.T.Syamsuarsyah, M M Bin T. Syahdan, bukan penyebutannya, penulisan dengan cara di pisah atau di satukan antara Ir.T.Syam Suar Syah, M M Bin T. Syahdan atau Ir.T.Syamsuarsyah, M M Bin T. Syahdan penyebutannya sama dan ternyata di depan persidangan Ir.T.Syamsuar Syah atau di tulis dengan Ir.T.Syamsuar Syah adalah juga terdakwa yang pada sidang pertama dan selama persidangan berlanjut sampai dengan putusan di ucapkan Ir.T.Syam Suarsyah, M M Bin T. Syahdan atau Ir.T.Syamsuar Syah, M M Bin T. Syahdan adalah orang yang sama, dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat tidak terdapat Error in persona dalam perkara a quo seperti yang dalilkan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas menurut Pengadilan Tinggi alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "sebagaimana dalam dakwaan Subsideir Penuntut Umum", sudah tepat dan benar dan kerenanya alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama terhadap kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa serta hukuman pembayaran uang pengganti dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Drs. Zulkifli Bin Abdul Manaf, bahwa dalam swakelola untuk menyewa alat berat dibenarkan, tetapi berkerja sama dengan orang yang punya alat berat tidak dibenarkan, dan bila yang punya alat berat menunjuk suatu badan untuk mengoprasionalkan alat berat bukan swakelola ; (Vide Putusan Pengadilan Negeri halaman 85).

Menurut keterangan Ahli Apip Komarudin yang menerangkan bahwa : " dikatakan swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri, seharusnya segala sesuatu pekerjaan yang dilakukan dengan swakelola tidak melibatkan konsultan, tetapi direncanakan sendiri, dilaksanakan sendiri dan diawasi

sendiri,.....



sendiri hal ini karena Ahli ada menemukan kwitansi atau kontrak CV.Ziyad Idola.
(Vide Putusan Pengadilan Negeri Halaman 88 dan 89).

Bahwa yang menentukan suatu proyek dilaksanakan dengan swakelola atau ditender adalah pengguna anggaran bahkan berdasarkan Kepres No.80 tahun 2003 tidak dipengaruhi oleh pihak lain (Vide Putusan Pengadilan Negeri Halaman 85) ;

Menimbang, bahwa peranan terdakwa sebagai pengguna anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen sangat menentukan pelaksanaan suatu proyek untuk di tenderkan atau dilaksanakan dengan swakelola, dan ternyata dalam perkara a quo meskipun ada persetujuan Bupati Kabupaten Bireuen untuk melaksanakan secara swakelola akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata tidak dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan ketentuan pelaksanaan swakelola yang sesungguhnya sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli Drs. Zulkifli Bin Abdul Manaf, dan Ahli Apip Komarudin akibatnya negara Cq. Pemda Kabupaten Bireuen mengalami kerugian sebesar Rp.719.184.944,-(Tujuh ratus sembilan belas juta seratus delapan empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) sebagaimana laporan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : SK - 6337/PW.01/5/2012 tanggal 24 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa kualifikasi tindak pidana yang terbukti dalam perbuatan terdakwa menurut Pengadilan Tinggi yang lebih tepat adalah : " Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya dan juga dihukum untuk membayar uang pengganti dengan perhitungan jumlah kerugian negara hasil audit BPKP Perwakilan Pripinsi Nanggroe Aceh Darussalam dikurangkan dengan nilai yang diterima oleh / yang diberikan kepada Fachrida Kesuma dan dikurangkan dengan uang tunai yang ada dalam perkara a quo sebagaimana barang bukti dalam putusan hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh tanggal 22 Oktober 2013 No. 22/PID-Pid. Sus/TPK/2013/PN-BNA, yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana serta hukuman pembayaran

uang,.....



uang pengganti yang dijatuhkan pada terdakwa, karena menurut Pengadilan Tinggi lamanya pidana dan hukuman pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Hakim anggota II (Ad Hoc) Sunardi,SH. tidak sependapat dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I tentang penjatuhan pidana Uang Pengganti terhadap Terdakwa, maka dengan ini menyatakan Dissenting Opinion (D.O) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999, bahwa besarnya uang pengganti yang dapat dikenakan kepada terdakwa jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi, berarti besarnya uang pengganti yang dapat dibebankan kepada Terdakwa boleh kurang dari jumlah tersebut, akan tetapi tidak boleh melebihi dari yang diperoleh Terdakwa, dalam perkara a quo terdakwa telah menggunakan uang untuk kepentingan pribadinya adalah sebanyak Rp.147.400.000,- (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dapat dilihat dari hasil pemeriksaan kerugian keuangan negara oleh BPKP pada lampiran 3 dan 4 dengan perincian sebagai berikut ;

1. Tanggal 18 -5-2010 sejumlah Rp. 200.000,-
2. Tanggal 25-08-2010 sejumlah Rp. 3.000.000,-
3. Tanggal 08-09-2010 sejumlah Rp. 18.800.000,-
4. Tanggal 24-09-2010 sejumlah Rp. 10.000.000,-
5. Tanggal 28-09-2010 sejumlah Rp. 75.000.000,-
6. Tanggal 07-10-2010 sejumlah Rp. 12.000.000,-
7. Tanggal 20-10-2010 sejumlah Rp. 400.000,-
8. Tanggal 28-10-2010 sejumlah Rp. 7.500.000,-
9. Tanggal 01-11-2010 sejumlah Rp. 500.000,-
10. Tanggal 05-11-2010 sejumlah Rp. 15.000.000,-
11. Tanggal 26-12-2010 sejumlah Rp. 5.000.000,-

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara yang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : SR-6337/PW.01/5/2012 tanggal 24 Oktober 2012 adalah sebesar Rp.719.184.944,- (tujuh ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah), sedangkan uang yang diperoleh Terdakwa dalam perkara a quo adalah sebanyak Rp.147.400.000,- (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim anggota II (Ad Hoc) Sunardi.SH. tidak sependapat dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I, karena Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I menjatuhkan pidana Uang Pengganti terhadap diri Terdakwa dengan perhitungan jumlah kerugian negara hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dikurangkan dengan nilai yang diterima oleh/ yang diberikan kepada Fachrida Kesuma dan dikurangkan dengan uang tunai yang ada dalam perkara a quo sebagaimana barang bukti dalam putusan hakim tingkat pertama ; (halaman 84 alinea ke 4 perkara aquo) ; sehingga jumlahnya sebesar Rp Rp. 349.712.914,- (Tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus empat belas rupiah) (halaman 87 perkara aquo/amar putusan) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim anggota II (Ad Hoc) Sunardi.SH. berpendapat bahwa uang pengganti yang dapat dibebankan kepada terdakwa sebanyak-banyaknya atau semaksimalnya yaitu sebanyak harta benda yang diperoleh Terdakwa dalam perkara a quo yaitu sebanyak Rp.147.400.000,- (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), apabila kerugian negara dalam perkara a quo yang didasarkan kepada perhitungan audit BPKP yang dibebankan kepada terdakwa sebagai uang pengganti sebagaimana perhitungan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I (halaman 84 alinea ke 4 perkara aquo) , maka hal ini sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim anggota II (Ad Hoc) Sunardi.SH. berpendapat bahwa Uang Pengganti yang dapat dibebankan kepada diri Terdakwa dalam perkara aquo adalah sebanyak Rp.147.400.000,- (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) ;

Memperhatikan,.....



Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh tanggal 22 Oktober 2013 No. 22/Pid.Sus //TPK/2013/PN-BNA yang dimintakan banding tersebut; sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti serta lamanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa dan hukuman pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Ir. T. Syamsuarsyah, MM Bin T. Syahdan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan terdakwa Ir. T. Syamsuarsyah, MM Bin T. Syahdan dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa Ir. T. Syamsuarsyah, MM Bin T. Syahdan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ”;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

5. Menghukum,.....



5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 349.712.914.- (Tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus empat belas rupiah) kepada Negara dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. ZAKARIA, SP BIN M. HANAFIAH dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 01 November 2010, yang digunakan untuk keperluan mendampingi anggota DPR, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.
 2. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. RIZANI BIN ACHMAD dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.
 3. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. SYAMSUL, SH. BIN M. SAHIB dengan mengabaikan pecahannya,.....



pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

4. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. ARANI DAUD dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/ muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

5. Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), pengembalian dari Sdra. Ir. RAZUARDI, MT BIN RAZALI dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 21 Juni 2010, yang telah digunakan untuk keperluan pembayaran biaya penerbitan tabloid Narit edisi ke 17 bulan Juni 2010 dan biaya insentif penulis tabloid Narit, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

6. Tanda penerimaan

Tanda penerimaan tanggal 25 Juni 2010 sebesar Rp.6.500.000,- untuk pembayaran biaya cetak tabloid Narit bulan Juni 2010 dari Sdra. ANWAR EPTADI yang diterima oleh Sdri. DESI SAIFAN.

Tanda penerimaan tanggal 25 Juni 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- untuk pembayaran biaya lay out (tata letak) tabloid Narit bulan Juni 2010 dari Sdra. ANWAR EPTADI yang diterima oleh Sdri. DESI SAIFANI

Tanda penerimaan tanggal 25 Juni 2010 sebesar Rp. 270.000,- untuk pembayaran insentif tulisan tabloid Narit bulan Juni 2010 dari Sdra. ANWAR EPTADI yang diterima oleh Sdra. BAHRUL WALIDIN

Tanda,.....



Tanda penerimaan tanggal 25 Juni 2010 sebesar Rp. 230.000,- untuk pembayaran insentif tulisan tabloid Narit bulan Juni 2010 dari Sdra. ANWAR EPTADI yang diterima oleh Sdra. MUKSALMINA.

7. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. Drs. HASBI MUSA, M.Si. dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

8. Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. SAMOSIR dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 09 Desember 2010, yang telah digunakan untuk keperluan lomba di Yonif 113/JS pada akhir tahun 2010, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

9. Duplikat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

1 (satu) lembar Duplikat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01835/LS-BL/2.05.01/2010, Tanggal 23 Agustus 2010, sebesar Rp.599.665.500,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).

1 (satu) lembar Duplikat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02712/LS-BL/2.05.01/2010, Tanggal 25 Oktober 2010, sebesar Rp.385.477.612,- (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah).

1 (satu) lembar Duplikat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

04350/LS-BL/2.05.01/2010,.....



04350/LS-BL/2.05.01/2010, Tanggal 31 Desember 2010, sebesar Rp.375.371.850,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

1 (satu) lembar Duplikat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01755/LS-BL/2.05.01/2011, Tanggal 26 Agustus 2011, sebesar Rp.119.756.000,- (seratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

1 (satu) lembar Duplikat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04462/LS-BL/2.05.01/2010, Tanggal 31 Desember 2010, sebesar Rp.29.672.727,- (dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

1 (satu) lembar Duplikat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04814/LS-BL/2.05.01/2010, Tanggal 31 Desember 2010, sebesar Rp.25.198.255,- (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).

9. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. FAUZI, A.Md. BIN USMAN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kualu/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

10. SPP-LS – Barang dan Jasa

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS - Barang dan Jasa) Nomor : 092 / 2.05.01/DKP/ 2010, tanggal 02 Agustus 2010.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS - Barang dan Jasa) Nomor : 155 / 2.05.01/DKP/ 2010, tanggal 18 Oktober 2010.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS - Barang dan Jasa) Nomor : 210 / 2.05.01/DKP/ 2010, tanggal 28 Desember 2010.

Surat,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS - Barang dan Jasa) Nomor : 109 / 2.05.01/DKP/ 2010, tanggal 24 Agustus 2010.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS - Barang dan Jasa) Nomor : 190 / 2.05.01/DKP/ 2010, tanggal 15 November 2010.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS - Barang dan Jasa) Nomor : 221 / 2.05.01/DKP/ 2010, tanggal 28 Desember 2010.

11. Surat Perintah Membayar (SPM)

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :092/BL/2.05.01/LS /2010, tanggal 03 Agustus 2010.

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:155/BL/2.05.01/LS /2010, tanggal 19 Oktober 2010.

Perintah Membayar (SPM) Nomor:210/BL/2.05.01/LS /2010, tanggal 28 Desember 2010.

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:109/BL/2.05.01/LS /2010, tanggal 24 Agustus 2011.

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:190/BL/2.05.01/LS /2010, tanggal 15 Desember 2010.

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:221/BL/2.05.01/LS /2010, tanggal 28 Desember 2010.

12. Tanda Penerimaan panjar

Tanda penerimaan panjar pemasangan cerucok di pante Rheng kuala samalanga senilai Rp.2.000.000,- tertanggal 05 Agustus 2010.

Tanda penerimaan panjar dan pembuatan dan pemasangan cerocok bambu pada pekerjaan pengerukan muara / kuala pante rheng Kec Samalanga senilai Rp. 10.000.000,-tertanggal 09 Agustus 2010.

Tanda penerimaan biaya pengadaan marlin, karung dan upah pengisian pasir, beserta perincian penggunaannya senilai Rp.9.380.000,- tertanggal 25 Agustus 2010.

Tanda penerimaan pajar biaya pengisian karung pasir untuk pembuatan

cerucok,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cerucok pada pekerjaan pengerukan muara / kuala pante rheng Kec Samalanga senilai Rp. 1.150.000,- Tertanggal 26 Agustus 2010.

Tanda penerimaan biaya pengisian karung pasir untuk pembuatan cerucok pada pekerjaan pengerukan muara / kuala pante rheng Kec Samalanga senilai Rp. 3.860.000,- tertanggal 07 September 2010.

Tanda penerimaan biaya pengadaan bambu cerucok untuk pembuatan cerucok pada pekerjaan pengerukan kuala / muara pante rheng Kec Samalanga senilai Rp. 10.000.000,- tertanggal 07 September 2010.

Tanda penerimaan biaya tambahan untuk pengadaan bambu cerucok pada pekerjaan pengerukan muara /kuala pante rheng Kec Samalanga senilai Rp. 1.120.000,- tertanggal 23 September 2010.

Tanda penerimaan biaya pemasangan cerucok sebanyak sebanyak 1.040 batang bambu pada pekerjaan pengerukan muara / kuala pante rheng Kec samalanga senilai Rp. 21.280.000,- tertanggal 26 September 2010.

Tanda penerimaan biaya untuk pengadaan bambu cerucok pada pekerjaan pengerukan kuala / muara pante rheng Kec Samalanga senilai Rp. 11.440.000,- tertanggal 30 September 2010.

Tanda penerimaan biaya pengadaan bambu cerucok pada pekerjaan pengerukan muara / kuala pante rheng kec samalanga senilai Rp. 5.000.000,- tertanggal 06 Oktober 2010.

Tanda penerimaan biaya pengadaan bambu cerucok pada pekerjaan pengerukan muara / kuala pante rheng kec samalanga senilai Rp. 10.000.000,- tertanggal 25 Oktober 2010.

13. Tanda Penerimaan Pinjaman Sementara

Tanda penerimaan pinjaman sementara uang muka pekerjaan pengerukan muara / kuala pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 07 Mei 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara uang mukan tahap dua pekerjaan pengerukan muara/kuala pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 12 Mei 2010.

Tanda,.....



Tanda penerimaan pinjaman sementara uang muka pekerjaan pengerukan muara / kuala pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 02 Juni 2010.

14. Tanda Penerimaan Panjar

Tanda penerimaan panjar biaya sewa kapal keruk untuk pekerjaan pengerukan muara / kuala pante rheng kec samalanga pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 250.000.000,- tertanggal 24 Agustus 2010.

Tanda penerimaan panjar biaya sewa kapal keruk untuk pekerjaan pengerukan muara / kuala pante rheng kec samalanga pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 25.000.000,- tertanggal 02 September 2010.

Tanda penerimaan panjar biaya sewa kapal keruk untuk pekerjaan pengerukan muara / kuala pante rheng kec. samalanga pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 25.000.000,- tertanggal 13 Oktober 2010.

15. Tanda penerimaan pembayaran

Tanda penerimaan pembayaran biaya sewa dan mobilisasi kapal keruk, upah kerja, dan biaya BBM untuk pekerjaan pengerukan muara / kuala pante rheng kec samalanga pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 350.000.000,- tertanggal 25 Oktober 2010.

Tanda penerimaan pembayaran biaya sewa dan mobilisasi kapal keruk, upah kerja, dan biaya BBM untuk pekerjaan pengerukan muara/kuala peudada pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 225.000.000,- tertanggal 06 Januari 2011.

Tanda penerimaan pembayaran biaya sewa alat berat (kapal keruk) dari tanggal 04 s/d 29 September 2010 untuk pekerjaan pengerukan kuala / muara peudada kecamatan peudada (swakelola) pada kegiatan pengerukan kuala /muara senilai Rp. 119.756.000,- tertanggal 26 Agustus 2011.

16. Tanda,.....



16. Tanda penerimaan pengiriman uang ke PDP Kab Bireuen No. Rek :
100.01.05.570042-9 senilai Rp. 119.756.000,- tertanggal 26 Agustus 2011.

17. Faktor Bon kontan SPBU

Faktor Bon kontan SPBU Cot gapu Bireuen senilai Rp. 70.000,-
tertanggal 21 Mei 2010.

Faktur / bon kontan pembelian 8 lembar materai senilai Rp. 54.000,-
tertanggal 27 Mei 2010.

18. Tanda penerimaan pembelian materai senilai Rp.54.000,- tertanggal 19 Juli
2010.

19. Faktur/bon kontan

Faktur / bon kontan cetak digital 50 eksampler senilai Rp. 75.000,- tetanggal
09 Agustus 2010.

Faktur / bon kontan cetak foto 30 lembar senilai Rp. 45.000,- tetanggal 12
Agustus 2010.

Faktur / bon kontan pembelian 6 lembar materai 6000 senilai Rp. 42.000,-
tertanggal 30 September 2010.

Faktur / bon kontan pembelian 6 lembar materai 6000 dan materai 3000
senilai Rp. 51.000,- tertanggal 15 Oktober 2010.

20. Tanda Penerimaan pinjaman

Tanda penerimaan pinjaman sementara untuk pengawas lapangan pekerjaan
pengerukan kuala / muara pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana
kelautan dan perikanan Dinas kelautan dan perikanan Kab Bireuen senilai Rp.
1.500.000,- tertanggal 14 Mei 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara senilai Rp. 200.000,-tertanggal 18 Mei
2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara kegiatan kapal keruk Rp. 200.000,-
tertanggal 26 Mei 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara kegiatan kapal keruk Rp. 250.000,-
tertanggal 27 Mei 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara kegiatan kapal keruk Rp. 150.000,-
tertanggal 04 Juni 2010.

Tanda,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda penerimaan pinjaman sementara kegiatan kapal keruk Rp. 150.000,-
tertanggal 04 Juni 2010.

21. Tanda penerimaan uang jalan.

Tanda penerimaan uang jalan petugas lapangan kapal keruk senilai Rp.
200.000,- tertanggal 28 Juni 2010.

Tanda penerimaan uang jalan petugas lapangan kapal keruk senilai Rp.
200.000,- tertanggal 28 Juni 2010.

Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan kapal keruk senilai Rp.
200.000 tertanggal 24 Juli 2010.

Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan kapal keruk senilai Rp.
200.000 tertanggal 26 Juli 2010.

Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan kapal keruk senilai Rp.
200.000 tertanggal 05 Agustus 2010.

Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan kapal keruk senilai Rp.
200.000 tertanggal 06 Agustus 2010.

Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan kapal keruk senilai Rp.
200.000 tertanggal 16 Agustus 2010.

Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan kapal keruk senilai Rp.
200.000 tertanggal 27 Agustus 2010.

Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan kapal keruk senilai Rp.
200.000 tertanggal 16 September 2010.

Tanda penerimaan uang jalan pengawas lapangan kapal keruk senilai Rp.
200.000 tertanggal 26 September 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara senilai Rp. 100.000,- tertanggal 04
Oktober 2010.

Tanda penerimaan untuk keperluan uang jalan pemantauan kapal keruk An.
M.DIN senilai Rp. 500.000,- tertanggal 12 Oktober 2010.

22. Daftar pembayaran THR

Daftar pembayaran THR senilai Rp. 18.800.000,- tertanggal 08 September
2010.

Tanda,.....



Tanda penerimaan THR senilai Rp. 500.000,- tertanggal 08 September 2010.

Tanda penerimaan THR senilai Rp. 500.000,- tertanggal 08 September 2010.

23. Tanda penerimaan.

Tanda penerimaan biaya kenduri wali naggroe di blang gandai an. Bupati Bireuen senilai Rp. 2.500.000,- tertanggal 07 Juni 2010.

Tanda penerimaan pinjaman bupati Bireuen untuk penerbitan narit edisi ke - 17 senilai Rp. 8.000.000,- tertanggal 21 Juni 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara petugas lapangan kapal keruk untuk hari raya senilai Rp. 500.000,- tertanggal 08 September 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara petugas lapangan kapal keruk untuk hari raya senilai Rp. 500.000,- tertanggal 08 September 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara SPPD ke jakarta senilai Rp. 10.000.000,- tertanggal 24 September 2010.

Tanda penerimaan panjar komitmen fee dana PBB migas dengan departemen keuangan RI di jakarta senilai Rp. 75.000.000,- tertanggal 28 September 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara SPPD ke jakarta senilai Rp. 12.000.000,- tertanggal 07 Oktober 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara untuk ikut acara RDPU tentang rancangan canun perikanan di jangka senilai Rp. 400.000,- tertanggal 20 Oktober 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara senilai Rp. 7.500.000,- tertanggal 28 Oktober 2010.

Tanda penerimaan bantuan uang jalan untuk tim monitoring BPKP Banda Aceh senilai Rp. 1.000.000,- tertanggal 29 Oktober 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara SPPD ke Banda Aceh untuk rapat sinkronisasi program DAK 2008,2009,2010 dan usulan 2011 senilai Rp.500.000,- tertanggal 01 November 2010. Tertanggal 26 Agustus 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara dana pengerukan kuala untuk SPPD An. Ir. T. SYAMSUARSYAH, MM dan RUSDIYANTO,S.PT ke bandung

dalam,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka pembahasan perencanaan DAK 2011 senilai Rp. 15.000.000,-
tertanggal 05 November 2010.

24. Faktur / bon kontan.

Faktur / bon kontan pembelian 2 kg jaring PE 12x 3 inci dan 3,5 one tali
senilai Rp. 195.000,- tertanggal 03 Desember 2010.

Faktur / bon kontan pembelian 1 sak semen senilai Rp. 42.000,- tertanggal 03
Desember 2010.

Faktur / bon kontan pembelian 1/2 kg kawat ikat dan 2 one paku payung
senilai Rp. 12.000,- tertanggal 08 Desember 2010.

Faktur / bon kontan pembelian 2 kg jaring PE 12 X 3 inci dan tali no. 3 mm
senilai Rp. 92.000,- tertanggal 08 Desember 2010.

Faktur / bon kontan pembayaran biaya cuci ambal senilai Rp. 120.000,-
tertanggal 12 Desember 2010.

Faktur / bon kontan pembayaran biaya 2 baliho 1,2 x4 m dan tali, 2 kayu lat
senilai 641.000,- tertanggal 07 Desember 2010.

25. Tanda penerimaan

Tanda penerimaan bantuan dana untuk kegiatan lomba yonif 113 JS akhir
tahun 2010 senilai Rp. 200.000,- tertanggal 09 Desember 2010.

Tanda penerimaan biaya peringatan hari nusantara ke-II senilai Rp.1.600.000,-
tertanggal 10 Desember 2010.

Memo dari Ir. T. SYAMSUARSYAH, MM yang berisikan tentang upacara
hari nusantara biaya sebesar Rp.1.600.000,- di serahkan melalui T. Umar
tertanggal 10 Desember 2010.

Tanda penerimaan biaya mendampingi timawasda Kab bireuen kelapangan
untuk tanggal 13 dan 14 Desember 2010 senilai Rp. 500.000,- tertanggal 13
Desember 2010.

Tanda penerimaan biaya mendampingi timawasda kab bireuen kelapangan
senilai Rp. 600.000,- tertanggal 15 Desember 2010.

Tanda penerimaan biaya makan minum dan BBM mendampingi timawasda
kelapangan senilai Rp.500.000,- tertanggal 17 Desember 2010.

Tanda,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda penerimaan biaya mendampingi timawasda Kab Bireuen kelapangan senilai Rp.400.000,- tertanggal 20 Desember 2010.

Tanda penerimaan uang jalan bersama timawasda senilai Rp.400.000,- tertanggal 28 Desember 2010.

Foto kopy tanda penerimaan pinjaman sementara dana pengerukan kuala untuk keperluan kejaksan senilai Rp.5.000.000,- tertanggal 28 Desember 2010.

Tanda penerimaan dari PT. Bank Aceh pengembalian kelebihan penarikan biaya pembuatan cerucok bambu pada pekerjaan pengerukan kuala / muara pante rheng samalanga sebesar Rp. 36.465.750,- ke Kasda Kab Bireuen tertanggal 16 Maret 2011.

Tanda penerimaan pajar biaya pengisian karung pasir untuk pembuatan cerucok pada pekerjaan pengerukan muara / kuala pante rheng Kec Samalanga senilai Rp. 1.150.000,-. Tertanggal 26 Agustus 2010.

26. Bukti Pembayaran rekening listrik

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan September 2010 sebesar Rp.59.365,- tertanggal 25 November 2010. Rp.9.380.000,- tertanggal 25 Agustus 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 60.935,- tertanggal 25 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan November 2010 sebesar Rp. 49.365,- tertanggal 25 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 44.365,- tertanggal 09 Desember 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan September 2010 sebesar Rp. 59.365,- tertanggal 25 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Oktober 2010 sebesar Rp.54.365,- tertanggal 25 November 2010.

Bukti,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh,
Bulan November 2010 sebesar Rp. 49.365,- tertanggal 25 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh,
Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 44.365,- tertanggal 09 Desember 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh,
Bulan September 2010 sebesar Rp. 72.540,- tertanggal 25 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh,
Bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 49.740,- tertanggal 25 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh,
Bulan November 2010 sebesar Rp. 35.940,- tertanggal 25 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh,
Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 58.140,- tertanggal 09 Desember 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh,
Bulan September 2010 sebesar Rp. 55.740,- tertanggal 25 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah
Aceh, Bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 30.490,- tertanggal 25 November
2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah
Aceh, Bulan November 2010 sebesar Rp. 52.950,- tertanggal 25 November
2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh,
Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 52.090,- tertanggal 09 Desember 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah
Aceh, Bulan September 2010 sebesar Rp. 33.635,- tertanggal 25 November
2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh,
Bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 29.680,- tertanggal 25 November 2010.

Bukti,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan November 2010 sebesar Rp. 21.900,- tertanggal 25 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 18.250,- tertanggal 09 Desember 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 1.381.575,- tertanggal 09 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan November 2010 sebesar Rp. 2.680.155,- tertanggal 09 November 2010.

Bukti pembayaran rekening listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, Bulan Desember 2010 sebesar Rp. 1.486.455,- tertanggal 09 Desember 2010.

Tanda penerimaan pembayaran sisa panjar biaya sewa kapal keruk untuk pekerjaan pengerukan muara/kuala peudada Kec Peudada pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan perikanan Kab Bireuen senilai Rp. 32.993.600,- tertanggal 31 Januari 2011.

27. Tanda penerimaan pinjaman

Tanda penerimaan pinjaman pengawas kapal keruk senilai Rp. 200.000,- tertanggal 22 Juni 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara pengawas kapal keruk senilai Rp. 250.000,- tertanggal 09 Juli 2010.

Tanda penerimaan pinjaman sementara uang muka pekerjaan pengerukan muara/ kuala pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan kabupaten bireuen senilai Rp. 200.000.000,- sesuai dengan telaahan staf nomor : 523/196/2010 tanggal 03 Mei 2010.

28. Tanda penerimaan

Tanda penerimaan dari PT. Bank Aceh setoran pengembalian pinjaman uang muka pekerjaan pengerukan muara / kuala tahun anggaran 2010 senilai Rp. 200.000.000,- ke kasda kab Bireuen tertanggal 11 Januari 2011.

Tanda,.....



Tanda penerimaan dari Bank Aceh setoran pengembalian keterlanjuran pembayaran upah juru gambar dan pembantu juru gambar pada pekerjaan pengerukan kuala /muara samalanga dan peudada senilai Rp. 6.000.000,- ke Kasda Kab Bireuen tertanggal 01 Juli 2011.

Tanda penerimaan pengembalian pinjaman uang pekerjaan pengerukan muara / kuala tahun 2010 oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen kepada perusahaan daerah pembangunan (PDP) senilai Rp. 103.500.000,- tertanggal 31 Januari 2011.

29. Buku tabungan BANK BPD Aceh Nomor rekening : 100.02.03.590085-3 An. Mukhtar Amin.
30. Print aout Rekening koran giro Bank BPD Aceh Cab Bireuen nomor rekening : 100.01.02.120010-1, An. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen, periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011
31. Daftar perincinaan
Daftar rincian penerimaan dan pengeluaran dana pekerjaan pengerukan kuala/ muara tahun anggaran 2010, periode 11 Januari 2011.
Daftar rincian penerimaan dan pengeluaran dana pekerjaan pengerukan kuala/ muara tahun anggaran 2010, periode 31 Januari 2011.
32. Surat keputusan Bupati Bireuen Nomor : 38 Tahun 2010 tentang penunjukan pengguna anggaran, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada satuan kerja perangkat kabupaten di lingkungan pemerintah kabupaten Bireuen tahun anggaran 2010, tanggal 20 April 2010, tanggal 20 April 2010.
33. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor : 5 tahun 2010 tanggal 20 April, tentang anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2010.
34. Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten tahun anggaran 2010 nomor : 25 tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010.
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2010.

Dokumen,.....



Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2010.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat pengerukan kuala / muara peudada kecamatan peudada (swakelola) pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, nomor : 210 / DKP / 2010 tanggal 28 Desember 2010.

Dokumen pendukung pembayaran biaya sewa alat berat (kapal keruk) dari tanggal 04 s/d 29 September 2010 untuk pekerjaan pengerukan kuala / muara peudada kecamatan peudada (swakelola) pada kegiatan pengerukan muara / kuala, nomor :109 / DKP /2011 tanggal 24 Agustus 2011.

Dokumen pendukung pembayaran lunas (100%) biaya perencanaan pekerjaan pengerukan muara / kuala 1(satu) paket pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan,nomor: 190 /DKP/2010 tanggal 15 Desember 2010.

Dokumen pendukung pembayaran lunas (100%) biaya pengawasan pekerjaan pengerukan muara / kuala 1(satu) paket pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan,nomor :221 /DKP/2010 tanggal 28 Desember 2010.Uang pengembalian dari Sdra. MUKHTAR,A.Md Bin MUHAMMAD AMIN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, yang bersumber Kabupaten Bireuen.

36. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Nomor : 171 / 600 / 2010 tanggal 01 April 2010 tentang Penunjukan Supervisor, Pembantu Supervisor, Juru Gambar dan Pembantu Juru Gambar Kegiatan Pengerukan Kuala/Muara dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010.

Surat,.....



Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen
Nomor : PEG.800 / 185 / 2010 tanggal 22 April 2010 tentang Penunjukan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan dan Operator Komputer Pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bireuen.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen
Nomor : 061 / 600 / 2010 tanggal 26 April 2010 tentang Penetapan
Honorarium ABK Kapal Keruk Pada Kegiatan Pengerukan Muara/Kuala
dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010.

Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 47 Tahun 2010 tanggal 23 April
2010 tentang Penetapan Paket Pekerjaan Sumber Dana Alokasi Khusus
Kegiatan Pengerukan Kuala di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010.

37. Team OF Reference (TOR) Pengerukan Muara/Kuala dalam Kabupaten
Bireuen Tahun Anggaran 2010 tanggal 14 Januari 2010.

38. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 523.42.5 / PWS / PL / 2010
tanggal 03 Mei 2010 tentang Pengawasan Pekerjaan Pengerukan Muara/Kuala
antara Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen
Tahun Anggaran 2010 dengan CV. Delta Consultant.

Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 523.42.4 / PRC / PL / 2010
tanggal 28 April 2010 tentang Perencanaan Pekerjaan Pengerukan
Muara/Kuala antara Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.
Bireuen Tahun Anggaran 2010 dengan CV. Ziyad Idola Consultant.

39. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengerukan Muara/Kuala Samalanga
(swakelola) bulan Maret 2010.

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengerukan Muara/Kuala Peudada
(swakelola) bulan Mei 2010.

40. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 033 / PDP-DKP / IV / 2010 tanggal
03 Mei 2010 tentang Sewa Menyewa Kapal Keruk Raja Jeumpa I.

41. Laporan,.....



41. Laporan Bulanan Pengawasan Pengerukan Kuala/Muara Samalanga.
Laporan Bulanan Pengawasan Pengerukan Kuala/Muara Peudada.
42. Berita Acara Penyerahan Kembali Kapal Keruk Raja Jeumpa I Nomor : 523 /
152 / 2011 tanggal 03 Januari 2011.
43. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen.
44. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 27 tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010,
tentang Standarisasi dan Normalisasi Harga Barang dan Jasa Kab. Bireuen
TA. 2011.
45. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 02/ZIC/II/2010, Tanggal 02 Februari
2010 dari CV. Ziyad Idola Consultant kepada sdr T. JOHAN MARZUKI,
ST.
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran PT. Bank Aceh Syariah Cab.
Lhokseumawe No. 01.06.000397-6 An. Ziyad Idola Consultant, Tanggal 01
Januari 2011 s/d 30 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 036/DK/SK/V/2010, Tanggal 05 Mei
2010 dari CV. DELTA CONSULTANT kepada sdr T. JOHAN MARZUKI,
ST.
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran PT. Bank BPD Aceh Cab.
Lhokseumawe No. 03001.05.5702268-1 An. CV. DELTA KONSULTAN,
Tanggal 01 Januari 2011 s/d 31 Maret 2011.
- Laporan Pengawasan Harian, Mingguan dan Bulanan Pekerjaan Pengerukan
Muara/Kuala Pantee Rheng Kecamatan Samalanga TA. 2010 dari Konsultan
Pengawas CV. DELTA CONSULTANT.
- Laporan Pengawasan Harian, Mingguan dan Bulanan Pekerjaan Pengerukan
Muara/Kuala Kecamatan Peudada TA. 2010 dari Konsultan Pengawas CV.
DELTA CONSULTANT.
46. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdra. DEDI SYAHJAFAR Nomor :
ist/X/ 2010, Tanggal 25 Oktober 2010.
47. 1 (satu),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdra T. JOHAN MARZUKI, ST. BIN T. USMAN, Tanggal 22 Juni 2012.
48. Uang tunai sebesar Rp.29.673.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) pengembalian dari Sdra T. JOHAN MARZUKI, ST. BIN T. USMAN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen sebagai upah / gaji pembayaran kontrak dengan CV. ZIYAD IDOLA CONSULTANT selaku Konsultan Perencana.
49. Uang tunai sebesar Rp.25.199.000,- (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) pengembalian dari Sdra T. JOHAN MARZUKI, ST. BIN T. USMAN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen sebagai upah / gaji pembayaran kontrak dengan CV. DELTA CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas.
50. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 419 Tahun 2010, Tanggal 10 Desember 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Penetapan Paket Pekerjaan Sumber Dana Alokasi Khusus Kegiatan Pengerukan Kuala di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010.
51. 1 (satu) lembar Surat Balasan tentang Permintaan Sisa Pembayaran Nomor : 523/ 308 / 2011, Tanggal 31 Mei 2011 dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen.
52. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA - SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2011.
53. 1 (satu) bundel fotocopy Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2011, Tanggal 18 April 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.
54. 2 (dua),.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BPD Syariah Cabang Pembantu Bireuen atas nama Ir. T. SYAMSUARSYAH, MM. dengan Nomor Rekening : 660-02.20.000985-2, Periode 01 Januari 2010 s/d 17 Juli 2012.
55. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan biaya penimbunan cerucok pasir karung sebanyak 490 buah @ Rp. 2.300,- senilai Rp.1.130.000,- Tanggal 23 Agustus 2010.
56. 1 (satu) lembar Faktur Pembelian 10 bal marlin 1 meter, ongkos jahit, ongkos antar senilai Rp.3.250.000,- Tanggal 30 Juli 2010.
57. 1 (satu) lembar Faktur Pembelian 450 buah karung senilai Rp.1.000.000,- Tanggal 18 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar Faktur Pembelian 1000 buah karung beras senilai Rp.1.000.000,- Tanggal 23 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar kertas kuning tentang permintaan komisi fee 20% dari biaya sewa kapal keruk, Tanggal 27 Mei 2011.
58. Surat permintaan sisa pembayaran dari Direktur Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen, Nomor 004/PDP.01/03.03/2011, tanggal 04 Maret 2011.
- Surat permintaan sisa pembayaran dari Direktur Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen, Nomor 020/PDP.01/03.03/2011, tanggal 30 Mei 2011.
59. Kwintansi pengembalian sisa pinjaman setelah dipotong gaji selama 11 (sebelas) bulan terhitung bulan Februari 2011 s/d Desember 2011 CB.Rp. 2.500.000,-/bulan sebesar Rp. 12.500.000,- dari SAID ABUBAKAR yang di terima oleh HASNIL NAZFI, tanggal 04 Januari 2012.
- Kwitansi pengembalian pinjaman Dodo Suprpto (alm) kepada Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I sebesar Rp. 90.000.000,- dari SAID ABUBAKAR yang di terima oleh KESUMA FACHRIDHA,ST, tanggal 02 Maret 2011.

Kwitansi,.....



Kwitansi pengembalian uang pinjaman kepada Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I sebesar Rp. 40.000.000,- dari KESUMA FACHRIDHA,ST yang di terima oleh SAID ABUBAKAR, tanggal 04 Oktober 2011.

Kwitansi pengembalian sisa pinjaman Dodo Suprpto (Alm) kepada Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I sebesar Rp. 59.500.000,- dari SAID ABUBAKAR yang diterima oleh KESUMA FACHRIDHA,ST, tanggal 03 November 2011.

60. Print out rekening koran PT. Bank Danamon Indonesia, Nomor Rekening 000092894765 An. KESUMA FACRIDHA, priode 01 Januari 2010 s/d 30 Desember 2011.

Print out rekening koran PT. Bank Negara Indonesia Cabang Bireuen, Nomor Rekening 0124988590 An. Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP), Priode 01 Januari 2010 s/d 09 Februari 2012

Print out rekening koran PT. Bank BPD Aceh Cabang Bireuen, Nomor Rekening 100 01.05.570042-9 An. Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP), Priode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011.

61. Surat keputusan Direktur utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen tentang Sistem Pengelolaan Karyawan, Nomor : 007/SK/PDP/TN/IV/2007 tanggal 16 April 2007.

Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 67 Tahun 2008, tanggal 18 Maret 2008 tentang pengantian dan pengangkatan direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen.

62. Nota Dinas dari Bupati Bireuen Nomor : 500/813/2010 tanggal 15 Juni 2010 kepada Kesuma Fachridha ST direktur utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen, perihal penunjukan pelaksana tugas direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen.

63. Struktur organisasi Perusahaan Daerah Pembangunan Bireuen tahun 2010.
Struktur organisasi Perusahaan Daerah Pembangunan Bireuen tahun 2011.

64. Surat,.....



64. Surat keputusan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 20 April 2010 tentang penunjukan Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupten Bireuen sebagai Pengelola Kapal Keruk Raja Jeumpa I.
65. Surat perjanjian kerjasama Nomor :552/1389/tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010.
66. Keputusan Direksi Nomor : 001/SK/PDP-KKRJI/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010, Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen tentang pembentukan cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) Kabupten.
67. Foto kopy Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 60 tahun 2002 tanggal 30 November 2002, tentang pendirian perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen.
68. Daftar gaji direksi dan staf dan gaji Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen tahun 2010.
69. Jurnal umum per 31 Januari 2010 s/d per 31 Desember 2010 Perusahaan Pembangunan Bireuen.
70. Daftar gaji direksi dan staf dan gaji Cluster Kapal Keruk Raja Jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen tahun 2011.
71. Jurnal umum per 31 Januari 2011 s/d per 31 Desember 2011 Perusahaan Pembangunan Bireuen.
- Jurnal harian (biaya operasional Kapal Keruk Raja Jeumpa I) priode Maret s/d Desember 2010.
- Jurnal harian (biaya operasional Kapal Keruk Raja Jeumpa I) priode Januari s/d Desember 2011.
72. Rekapitulasi upah crew Kapal keruk raja jeumpa I Bulan Mei s/d Desember 2010.
- Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I Bulan Mei 2010 s/d Desember 2010.
73. Rekapitulasi pemakaian BBM pekerjaan pengerukan kuala samalanga dan peudada Bulan Mei 2010 s/d Desember 2010.
74. Laporan,.....



74. Laporan harian pemakaian BBM pada tangki kapal Bulan Mei 2010 s/d Desember 2010.
75. Rekapitulasi jam kerja pembuatan / pengerukan kuala pante rheng samalaga Bulan Mei 2010 s/d September 2010.
- Laporan total jam kerja bechoe lokasi pante rheng samalanga bulan Mei 2010 s/d September 2010.
76. Rekapitulasi jam kerja pengerukan kuala peudada Bulan September 2010 s/d Desember 2010.
- Laporan kegiatan pekerjaan kapal keruk raja jeumpa I lokasi kuala peudada / PPI Kec Peudada Kab Bireuen priode bulan September 2010 s/d Desember 2010.
77. Rekapitulasi biaya pembelian BBM (solar) priode bulan Mei s/d Desember 2010.
78. Kwitansi dari Dodo Suprpto (alm) untuk pembayaran 3000 liter solar untuk kapal keruk raja jeumpa I sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 02 Juni 2010.
- Faktur / bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 28 Juli 2010.
79. Faktur / bon pembelian solar sebanyak 500 liter senilai Rp. 2.500.000,- tanggal 08 Agustus 2010.
- Faktur / bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 25 Agustus 2010.
- Faktur / bon pembelian solar sebanyak 2000 liter senilai Rp. 10.000.000,- tanggal 01 September 2010.
- Faktur / bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 23 September 2010.
- Faktur / bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 24 September 2010.
- Faktur / bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 6.000.000,- tanggal 19 Oktober 2010.
- Faktur / bon pembelian solar sebanyak 1.350 liter senilai Rp. 6.750.000,- tanggal 01 November 2010.

Faktur,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 595 liter senilai Rp. 2.975.000,-
tanggal 02 November 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 805 liter senilai Rp. 4.025.000,-
tanggal 03 November 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 700 liter senilai Rp. 3.500.000,-
tanggal 31 Oktober 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5000.000,-
tanggal 01 Desember 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 500 liter senilai Rp. 2.500.000,-
tanggal 06 Desember 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 500 liter senilai Rp. 2.500.000,-
tanggal 08 Desember 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5.000.000,-
tanggal 11 Desember 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 500 liter senilai Rp. 2.500.000,-
tanggal 14 Desember 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 500 liter senilai Rp. 2.500.000,-
tanggal 16 Desember 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5.000.000,-
tanggal 23 Desember 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 500 liter senilai Rp. 2.500.000,-
tanggal 19 Desember 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 200 liter senilai Rp. 1.000.000,-
tanggal 26 Desember 2010.

80. Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan kapal selama 15 hari @
Rp. 75.000,- senilai Rp. 1.500.000,- tanggal 12 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan kapal selama 10 hari @
Rp. 75.000,- senilai Rp. 750.000,- tanggal 12 September 2011.

Tanda,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan kapal selama 11 hari
@ Rp. 75.000,- senilai Rp. 825.000,- tanggal 12 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan kapal selama 10 hari
@ Rp. 75.000,- senilai Rp. 750.000,- tanggal 12 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan kapal senilai Rp.
1.000.000,- tanggal 13 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan kapal selama 16 hari , -
senilai Rp. 1.000.000,- tanggal 13 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan kapal senilai Rp.
1.000.000,- tanggal 13 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan becho senilai Rp.
800.000,- tanggal 13 September 2011.

81. Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada sunarto selaku nahkoda
sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 02 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada Syarifuddin selaku mualim
sebesar Rp. 500.000,- tanggal 02 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada Apayuh selaku masinis
sebesar Rp. 500.000,- tanggal 02 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada Mahdi selaku jurumudi
sebesar Rp. 500.000,- tanggal 02 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada Zunizam selaku pembantu
operator sebesar Rp. 500.000,- tanggal 02 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada hasnil nazfi selaku staf
sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 02 September 2011.

80. Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada sunarto selaku
nahkoda sebesar Rp. 500.000,- tanggal 30 Juli 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada syarifuddin selaku
mualim sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.

Tanda,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada said puteh selaku KKM sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada Apayuh selaku masinis sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada mahdi selaku jurumudi sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada safrizal selaku operator sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada zunizam selaku pembantu operator sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada hasnil nazfi selaku staf sebesar Rp. 500.000,- tanggal 30 Juli 2011.

82. Surat keputusan direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen Nomor : 002 /SK/PDP –KKRJI/I/2011, tanggal 01 Februari 2011, tentang pembentukan cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) Kabupaten Bireuen.

83. Rincian upah kapal keruk raja jeumpa I CV. Citra Muara Biru bulan Januari 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Januari 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Februari 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Maret 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan April 2011.

Rincian upah direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Mei 2011.

Rincian,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I

Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Juni 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I

Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Juli 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I

Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Agustus 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I

Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan September 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I

Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Oktober 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I

Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan November 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I

Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Desember 2011.

Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I CV. Citra Muara Biru bulan Mei 2010.

Rincian upah management kapal keruk raja jeumpa I CV. Citra Muara Biru bulan Mei 2010.

Rincian upah management kapal keruk raja jeumpa I CV. Citra Muara Biru bulan Juni 2010.

Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I CV. Citra Muara Biru bulan Juni 2010.

Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I CV. Citra Muara Biru bulan Desember 2010.

Rincian upah management kapal keruk raja jeumpa I CV. Citra Muara Biru bulan Desember 2010.

Rincian upah ABK kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Januari s/d April 2010.

Rincian,.....



Rincian insentip crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Mei 2010.

Rincian upah direksi /staf cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan
Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Mei 2010.

Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Mei 2010.

Rincian insentip crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Juni 2010.

Rincian upah direksi / staff cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan
Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Juni 2010.

Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Juni 2010.

Rincian insentip crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Juli 2010.

84. Rincian upah direksi/staff cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan
Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Juli 2010.

85. Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Juli 2010.

86. Rincian insentip crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Agustus 2010.

87. Rincian upah direksi / staff cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan
Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Agustus 2010.

88. Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Agustus 2010.

89. Rincian insentip crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan September 2010.

90. Rincian upah direksi / staff cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan
Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan September 2010.

Rincian,.....



91. Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan September 2010.

92. Rincian insentip crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Oktober 2010.

93. Rincian upah direksi / staff cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan
Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Oktober 2010.

Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Oktober 2010.

Rincian insentip crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan November 2010.

Rincian upah direksi / staff cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan
Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan November 2010.

Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan November 2010.

Rincian insentip crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Desember 2010.

Rincian upah direksi / staff cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan
Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Desember 2010

Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Desember 2010.

91. Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul adha kepada sunarto selaku
nahkoda sebesar Rp. 600.000,- tanggal 15 November 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul adha kepada said puteh
selaku masinis sebesar Rp. 400.000,- tanggal 15 November 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul adha kepada dahlan selaku
KKM sebesar Rp. 400.000,- tanggal 15 November 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul adha kepada safrizal selaku
operator sebesar Rp. 500.000,- tanggal 15 November 2010.

Tanda,.....



Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul adha kepada hasnil nazfi selaku staff sebesar Rp. 500.000,- tanggal 15 November 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul adha kepada Said abubakar selaku manager sebesar Rp. 500.000,- tanggal 15 November 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul fitri kepada sunarto selaku nahkoda sebesar Rp. 250.000,- tanggal 08 September 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul fitri kepada Said puteh selaku masinis sebesar Rp. 200.000,- tanggal 08 September 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul fitri kepada dahlan selaku KKM sebesar Rp. 150.000,- tanggal 08 September 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul fitri kepada mahdi selaku jurumudi sebesar Rp. 150.000,- tanggal 08 September 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul fitri kepada safrizal selaku operator sebesar Rp. 150.000,- tanggal 08 September 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul fitri kepada hasnil nazfi selaku staff sebesar Rp. 300.000,- tanggal 08 September 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang terimakasih perusahaan kepada sofyan selaku mualim sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 16 Agustus 2010.

92. Uang tunai sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. T. UMAR BIN T.A. HAMID dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 29 Oktober 2010 sebagai uang pinjaman sementara, yang telah digunakan untuk keperluan uang biaya peringatan Hari Nusantara, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.
93. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. MUHAMMAD DIN BIN M. HUSEN dengan mengabaikan pecahannya,.....



pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

94. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. MUHAMMAD DIN BIN M. HUSEN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen pada tanggal 12 Oktober 2010 sebagai uang pemantau lapangan, yang telah digunakan untuk keperluan uang jalan, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

95. Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), pengembalian dari Sdra. MUYASIR, SP. BIN FAKHRUDDIN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 29 Oktober 2010 sebagai uang pinjaman sementara, yang telah digunakan untuk keperluan uang jalan mendampingi Tim Monitoring BPKP, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

96. Uang tunai sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. SAMSUL BAHRI BIN CUT HUSEN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 26 Mei 2010 s/d 26 Oktober 2010 sebagai uang pengawas lapangan, yang telah digunakan untuk keperluan uang jalan, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

97. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. SAMSUL BAHRI BIN CUT HUSEN dengan mengabaikan pecahannya,

yang,.....



yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

98. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. SAMSUL BAHRI BIN CUT HUSEN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang pinjaman sementara, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

99. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdri. Ir. RAHIMAKUMULLAH BINTI ABDURRAHMAN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

100. Uang tunai sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdri. Ir. RAHIMAKUMULLAH BINTI ABDURRAHMAN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 13 Desember 2010 sebagai uang pinjaman sementara, yang telah digunakan untuk keperluan biaya mendampingi Tim BAWASDA Kab. Bireuen ke lapangan, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

101. Uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. ZULMAHDI BIN ABDULLAH dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 14 Mei 2010 dan

25 Agustus 2010,.....



25 Agustus 2010 sebagai uang pinjaman sementara, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

102. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. ZULMAHDI BIN ABDULLAH dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

103. 1 (satu) berkas petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan swakelola pengerukan kuala/muara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen 2010.

104. Print out rekening koran giro No. 100 01.02.120012-0 yang merupakan rekening milik Kas Umum Daerah Kab. Bireuen pada PT. Bank BPD Aceh Cabang Bireuen periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011.

1(satu) lembar foto copy cek giro nomor : AT 155361, penarikan kontan sebesar Rp.245.466.000,- (dua ratus empat puluh lima empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) tertanggal 06 Mei 2010, yang telah di Stempel basah oleh Bank Aceh Kantor Cabang Bireuen.

105. 1 (satu) lembar foto copy cek giro nomor : AT 155374, penarikan kontan sebesar Rp.599.665.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) tertanggal 24 Agustus 2010, yang telah di Stempel basah oleh Bank Aceh Kantor Cabang Bireuen.

106. 1 (satu) lembar foto copy cek giro nomor : AT 280932, penarikan kontan sebesar Rp.409.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010, yang telah di Stempel basah oleh Bank Aceh Kantor Cabang Bireuen.

107. 1 (satu),.....



107. 1 (satu) lembar foto copy cek giro nomor : AT 280938, penarikan kontan sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 06 Januari 2011, yang telah di Stempel basah oleh Bank Aceh Kantor Cabang Bireuen.
108. 1 (satu) lembar foto copy cek giro nomor : AT 280940, penarikan kontan sebesar Rp.172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Januari 2011, yang telah di Stempel basah oleh Bank Aceh Kantor Cabang Bireuen.
109. 1 (satu) lembar foto copy cek giro nomor : AT 351578, penarikan kontan sebesar Rp.159.113.000,- (seratus lima puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu rupiah) tertanggal 26 Agustus 2011, yang telah di Stempel basah oleh Bank Aceh Kantor Cabang Bireuen.
- Dipergunakan sebagai bukti dalam berkas perkara atas nama terdakwa Kesuma Fachrida dan Mukhtar A.Md.
5. Membebankan biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari JUMAT tanggal 14 Pebruari 2014, oleh : Hidayat Hasyim, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Muzaini Achmad, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh dan Sunardi, SH Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 17 Desember 2013 No. 45 /PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA, putusan mana diucapkan pada hari SENIN tanggal 17 Februari 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh

NURUL BARIAH, SH,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL BARIAH, SH Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota.

D.t.o

1. MUZAINI ACHMAD, SH.MH

D.t.o

2. SUNARDI, SH.

Hakim Ketua.

D.t.o

HIDAYAT HASYIM, SH

Panitera Pengganti

D.t.o

NURUL BARIAH, SH

Salinan yang sama bunyinya oleh ;
Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor
Banda Aceh

H. RUSLAN, SH. MH

Nip. 195303131978031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Faktur / bon pembelian solar sebanyak 500 liter senilai Rp. 2.500.000,-
tanggal 16 Desember 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 1000 liter senilai Rp. 5.000.000,-
tanggal 23 Desember 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 500 liter senilai Rp. 2.500.000,-
tanggal 19 Desember 2010.

Faktur / bon pembelian solar sebanyak 200 liter senilai Rp. 1.000.000,-
tanggal 26 Desember 2010.

80. Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan kapal selama 15 hari @
Rp. 75.000,- senilai Rp. 1.500.000,- tanggal 12 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan kapal selama 10 hari @
Rp. 75.000,- senilai Rp. 750.000,- tanggal 12 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan kapal selama 11 hari
@ Rp. 75.000,- senilai Rp. 825.000,- tanggal 12 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan kapal selama 10 hari
@ Rp. 75.000,- senilai Rp. 750.000,- tanggal 12 September 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan kapal senilai Rp. 1.000.000,- tanggal 13 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan kapal selama 16 hari ,- senilai Rp. 1.000.000,- tanggal 13 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan kapal senilai Rp. 1.000.000,- tanggal 13 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran biaya upah perawatan becho senilai Rp. 800.000,- tanggal 13 September 2011.

81. Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada sunarto selaku nahkoda sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 02 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada Syarifuddin selaku mualim sebesar Rp. 500.000,- tanggal 02 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada Apayuh selaku masinis sebesar Rp. 500.000,- tanggal 02 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada Mahdi selaku jurumudi sebesar Rp. 500.000,- tanggal 02 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada Zunizam selaku pembantu operator sebesar Rp. 500.000,- tanggal 02 September 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang THR kepada hasnil nazfi selaku staf sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 02 September 2011.

80. Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada sunarto selaku nahkoda sebesar Rp. 500.000,- tanggal 30 Juli 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada syarifuddin selaku mualim sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada said puteh selaku KKM sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada Apayuh selaku masinis sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.



Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada mahdi selaku jurumudi sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada safrizal selaku operator sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada zunizam selaku pembantu operator sebesar Rp. 300.000,- tanggal 30 Juli 2011.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang puasa kepada hasnil nazfi selaku staf sebesar Rp. 500.000,- tanggal 30 Juli 2011.

82. Surat keputusan direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bireuen Nomor : 002 /SK/PDP –KKRJI/2011, tanggal 01 Februari 2011, tentang pembentukan cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) Kabupaten Bireuen.

79.Rincian,.....

83. Rincian upah kapal keruk raja jeumpa I CV. Citra Muara Biru bulan Januari 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Januari 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Februari 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Maret 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan April 2011.

Rincian upah direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Mei 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Juni 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Juli 2011.



Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I
Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Agustus 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I
Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan September 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I
Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Oktober 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I
Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan November 2011.

Rincian upah Direksi /staff/ crew cluster kapal keruk raja jeumpa I
Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen, Bulan Desember 2011.

Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I CV. Citra Muara Biru bulan
Mei 2010.

Rincian,.....

Rincian upah management kapal keruk raja jeumpa I CV. Citra Muara Biru
bulan Mei 2010.

Rincian upah management kapal keruk raja jeumpa I CV. Citra Muara Biru
bulan Juni 2010.

Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I CV. Citra Muara Biru bulan
Juni 2010.

Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I CV. Citra Muara Biru bulan
Desember 2010.

Rincian upah management kapal keruk raja jeumpa I CV. Citra Muara Biru
bulan Desember 2010.

Rincian upah ABK kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Januari s/d April 2010.

Rincian insentip crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Mei 2010.

Rincian upah direksi /staf cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan
Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Mei 2010.



Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Mei 2010.

Rincian insentip crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Juni 2010.

Rincian upah direksi / staff cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan
Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Juni 2010.

Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Juni 2010.

Rincian insentip crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Juli 2010.

84. Rincian upah direksi/staff cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan
Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Juli 2010.

85. Rincian,.....

85. Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Juli 2010.

86. Rincian insentip crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Agustus 2010.

87. Rincian upah direksi / staff cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan
Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Agustus 2010.

88. Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Agustus 2010.

89. Rincian insentip crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan September 2010.

90. Rincian upah direksi / staff cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan
Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan September 2010.

91. Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan September 2010.

92. Rincian insentip crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah
Pembangunan Kab Bireuen bulan Oktober 2010.



93. Rincian upah direksi / staff cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Oktober 2010.

Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Oktober 2010.

Rincian insentip crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan November 2010.

Rincian upah direksi / staff cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan November 2010.

Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan November 2010.

Rincian insentip crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Desember 2010.

Rincian,.....

Rincian upah direksi / staff cluster kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Desember 2010

Rincian upah crew kapal keruk raja jeumpa I Perusahaan Daerah Pembangunan Kab Bireuen bulan Desember 2010.

91. Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul adha kepada sunarto selaku nahkoda sebesar Rp. 600.000,- tanggal 15 November 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul adha kepada said puteh selaku masinis sebesar Rp. 400.000,- tanggal 15 November 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul adha kepada dahlan selaku KKM sebesar Rp. 400.000,- tanggal 15 November 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul adha kepada safrizal selaku operator sebesar Rp. 500.000,- tanggal 15 November 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul adha kepada hasnil nazfi selaku staff sebesar Rp. 500.000,- tanggal 15 November 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul adha kepada Said abubakar selaku manager sebesar Rp. 500.000,- tanggal 15 November 2010.



Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul fitri kepada sunarto selaku nahkoda sebesar Rp. 250.000,- tanggal 08 September 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul fitri kepada Said puteh selaku masinis sebesar Rp. 200.000,- tanggal 08 September 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul fitri kepada dahlan selaku KKM sebesar Rp. 150.000,- tanggal 08 September 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul fitri kepada mahdi selaku jurumudi sebesar Rp. 150.000,- tanggal 08 September 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul fitri kepada safrizal selaku operator sebesar Rp. 150.000,- tanggal 08 September 2010.

Tanda penerimaan pembayaran uang megang idul fitri kepada hasnil nazfi selaku staff sebesar Rp. 300.000,- tanggal 08 September 2010.

Tanda,.....

Tanda penerimaan pembayaran uang terimakasih perusahaan kepada sofyar selaku mualim sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 16 Agustus 2010.

92. Uang tunai sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. T. UMAR BIN T.A. HAMID dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 29 Oktober 2010 sebagai uang pinjaman sementara, yang telah digunakan untuk keperluan uang biaya peringatan Hari Nusantara, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.
93. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. MUHAMMAD DIN BIN M. HUSEN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.



94. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. MUHAMMAD DIN BIN M. HUSEN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bireuen pada tanggal 12 Oktober 2010 sebagai uang pemantau lapangan, yang telah digunakan untuk keperluan uang jalan, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.
95. Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), pengembalian dari Sdra. MUYASIR, SP. BIN FAKHRUDDIN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 29 Oktober 2010 sebagai uang pinjaman sementara, yang telah digunakan untuk keperluan uang jalan mendampingi Tim
Monitoring,.....
Monitoring BPKP, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.
96. Uang tunai sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. SAMSUL BAHRI BIN CUT HUSEN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 26 Mei 2010 s/d 26 Oktober 2010 sebagai uang pengawas lapangan, yang telah digunakan untuk keperluan uang jalan, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.
97. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. SAMSUL BAHRI BIN CUT HUSEN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.



98. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. SAMSUL BAHRI BIN CUT HUSEN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang pinjaman sementara, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

99. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdri. Ir. RAHIMAKUMULLAH BINTI ABDURRAHMAN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

100. Uang,.....

100. Uang tunai sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdri. Ir. RAHIMAKUMULLAH BINTI ABDURRAHMAN dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 13 Desember 2010 sebagai uang pinjaman sementara, yang telah digunakan untuk keperluan biaya mendampingi Tim BAWASDA Kab. Bireuen ke lapangan, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

101. Uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. ZULMAHDI BIN ABDULLAH dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 14 Mei 2010 dan 25 Agustus 2010 sebagai uang pinjaman sementara, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.



102. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pengembalian dari Sdra. ZULMAHDI BIN ABDULLAH dengan mengabaikan pecahannya, yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen pada tanggal 08 September 2010 sebagai uang THR, yang telah digunakan untuk keperluan pribadi, bersumber dari dana kegiatan pekerjaan pengerukan kuala/muara Samalanga dan Peudada Kab. Bireuen TA. 2010.

103. 1 (satu) berkas petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan swakelola pengerukan kuala/muara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen 2010.

104. Print out rekening koran giro No. 100 01.02.120012-0 yang merupakan rekening milik Kas Umum Daerah Kab. Bireuen pada PT. Bank BPD Aceh Cabang Bireuen periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011.

1(satu),.....

1(satu) lembar foto copy cek giro nomor : AT 155361, penarikan kontan sebesar Rp.245.466.000,- (dua ratus empat puluh lima empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) tertanggal 06 Mei 2010, yang telah di Stempel basah oleh Bank Aceh Kantor Cabang Bireuen.

105. 1 (satu) lembar foto copy cek giro nomor : AT 155374, penarikan kontan sebesar Rp.599.665.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) tertanggal 24 Agustus 2010, yang telah di Stempel basah oleh Bank Aceh Kantor Cabang Bireuen.

106. 1 (satu) lembar foto copy cek giro nomor : AT 280932, penarikan kontan sebesar Rp.409.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010, yang telah di Stempel basah oleh Bank Aceh Kantor Cabang Bireuen.

107. 1 (satu) lembar foto copy cek giro nomor : AT 280938, penarikan kontan sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal



06 Januari 2011, yang telah di Stempel basah oleh Bank Aceh Kantor Cabang Bireuen.

108. 1 (satu) lembar foto copy cek giro nomor : AT 280940, penarikan kontan sebesar Rp.172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Januari 2011, yang telah di Stempel basah oleh Bank Aceh Kantor Cabang Bireuen.

109. 1 (satu) lembar foto copy cek giro nomor : AT 351578, penarikan kontan sebesar Rp.159.113.000,- (seratus lima puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu rupiah) tertanggal 26 Agustus 2011, yang telah di Stempel basah oleh Bank Aceh Kantor Cabang Bireuen.

Dipergunakan sebagai bukti dalam berkas perkara atas nama terdakwa Kesuma Fachrida dan Mukhtar A.Md.

5. Membebaskan biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian,.....

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari JUMAT tanggal 14 Pebruari 2014, oleh : Hidayat Hasyim, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Muzaini Achmad, SH.MH Hakim Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh dan Sunardi, SH Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 17 Desember 2013 No. 45 /PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA, putusan mana diucapkan pada hari SENIN tanggal 17 Pebruari 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nurul Bariah, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

1. MUZAINI ACHMAD, SH.MH

HIDAYAT HASYIM, SH



2. SUNARDI, SH.

Panitera Pengganti

NURUL BARIAH, SH

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya:
PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH

H.RUSLAN, SH.MH
NIP.195303131978031002



Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya:
PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH

H.RUSLAN, SH.MH
NIP.195303131978031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)